

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
1	Pasal 1 : NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN	1	NAME AND DOMICILE
1.1.	Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas “PT Bank Maybank Indonesia Tbk” (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat.	1.1.	This Company shall bear the name of the Limited Liability Company “PT Bank Maybank Indonesia Tbk” (hereinafter referred to as the “Company”), domiciled and having its head office in Central Jakarta.
1.2.	Perseroan dapat membuka kantor atau mendirikan kantor cabang, kantor di bawah kantor cabang dan kantor perwakilan atau satuan usaha lainnya di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.	1.2.	The Company may open an office or establish branch office, office under branch office and representative office or other business unit in other locations, either inside or outside of the territory of Republic of Indonesia as specified by the Directors, with the written approval from the Board of Commissioners.
2	Pasal 2 : JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN	2	ESTABLISHMENT PERIOD OF THE COMPANY
2.	Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai sejak tanggal 2 (dua) Nopember 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan).	2.	The Company is established for an unlimited period and commenced from the 2 nd (second) day of November 1959 (nineteen fifty nine).
3	Pasal 3 : MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA	3	OBJECTIVE AND PURPOSE AND BUSINESS ACTIVITY
3.1.	Maksud dan tujuan Perseroan ialah: - Menjalankan usaha di bidang Bank Umum.	3.1.	The objective and purpose of the Company shall be: - To engage in the business sector of Commercial Bank.
3.2.	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertipikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. b. Menerbitkan Surat Pengakuan Hutang. c. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, surat-surat berikut:	3.2.	In achieving the aforementioned objective and purpose, the Company shall perform the following principal business activities: a. To collect fund from public in the form of giro savings, time deposit, deposit certificate, savings and / or other similar form. b. To issue the Letter of Debt Acknowledgement; c. To purchase, sell or warrant, at its own risk or for the benefit of and on order of its customers, the following documents:

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	<ul style="list-style-type: none"> i) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan yang biasa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; ii) Surat pengakuan hutang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; iii) Surat berharga Pemerintah dan surat jaminan Pemerintah; iv) Sertipikat Bank Indonesia (SBI); v) Obligasi; vi) Surat dagang berjangka waktu; vii) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. <p>d. Memberikan kredit.</p> <p>e. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.</p> <p>f. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri, maupun untuk kepentingan nasabah.</p> <p>g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.</p>		<ul style="list-style-type: none"> i) money order, including money order which is accepted by the Company, the validity period of which is not longer than the one which is customarily applied in the trade of the related documents; ii) Letter of indebtedness and other securities, the validity period of which is not longer than the one which is customarily applied in the trade of such documents; iii) Government securities and Government letter of guarantee; iv) Certificate of Bank Indonesia (SBI); v) Bond; vi) Commercial papers with a validity period; vii) Other time commercial papers instrument with a validity period, in accordance with prevailing laws and regulations. <p>d. To provide credit.</p> <p>e. To place fund on, borrow fund from, or lend fund to other banks, either by using letter, means of telecommunication or by money order, cheque, or other means.</p> <p>f. To transfer money, either for self benefit or for the benefit of the customers.</p> <p>g. To receive payment from bill for securities and perform calculation with or among third parties.</p>
	<p>h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.</p> <p>i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.</p> <p>j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek.</p> <p>k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat.</p> <p>l. Melakukan segala tindakan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain bertindak sebagai Bank Kustodian.</p>		<p>h. To provide a place for storing valuable goods and securities.</p> <p>i. To perform custody activity for the benefit of other party under a contract.</p> <p>j. To perform placement of fund from a customer to other customer in the form of securities which are not listed in the stock exchange.</p> <p>k. To perform activities of factoring, credit card business and trusteeship.</p> <p>l. To take any other action customarily taken by the banks insofar as not conflicting with the provisions of prevailing law and regulation, inter alia, acting as a Custodian Bank.</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	<p>m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional.</p> <p>n. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>		<p>m. To provide financing and / or perform activity based on principle of Syariah, in accordance with the rule specified by the Financial Service Authority and the National Board of Syariah.</p> <p>n. To perform an activity of temporary capital participation in order to overcome the consequence of credit failure or financing failure based on Syariah Principle, on condition that it must retract its participation, in compliance with the rule specified by the Financial Service Authority.</p>
3.3.	<p>Guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang antaralain sebagai berikut:</p> <p>a) Melakukan kegiatan dalam Valuta Asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>	3.3.	<p>In order to support the aforementioned principal business activity of the Company, the Company may perform the following supporting business activities:</p> <p>a) To perform the activity of Foreign Exchange in accordance with the rule specified by the Financial Service Authority.</p> <p>b) To perform the activity of capital participation in a bank or other company in the sector of finance, such as lease, venture capital, credit card business, consumer financing, stock company, insurance, as well as settlement and depository clearinghouse, in compliance with the rule specified by the Financial Service Authority.</p>
	<p>c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>d) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun yang berlaku.</p>		<p>c) To perform the activity of temporary capital participation in order to overcome the consequence of credit failure, including the financing failure based on the Syariah Principle, on condition that that it must retract its participation in accordance with the rule specified by the Financial Service Authority.</p> <p>d) To act as a founder and administrator of Pension Fund in accordance with the provisions in the prevailing law and regulation concerning pension fund.</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	<p>e) Menjual agunan baik seluruh maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.</p> <p>f) Melakukan segala penunjang usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.</p>		<p>e) To sell collateral, either entirely or partially, by means of auction or otherwise, in case the debtor does not fulfill its obligation to the Company, on condition that that the collateral being purchased must be immediately disbursed.</p> <p>f) To perform any other supporting business customarily performed by the bank insofar as not conflicting with the prevailing law and regulation.</p>
4	Pasal 4 : MODAL	4	CAPITAL
4.1.	<p>Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp12.864.765.605.400,00 (dua belas triliun delapan ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus lima ribu empat ratus Rupiah) yang terbagi atas 476.608.857.231 (empat ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu) saham yang terdiri dari:</p> <p>a. 388.146.231 (tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu) Saham Kelas A, masing-masing saham bernilai nominal Rp900,00 (sembilan ratus Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp349.331.607.900,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh ribu Sembilan ratus Rupiah);</p> <p>b. 8.891.200.000 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu) Saham Kelas B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.000.520.000.000,00 (dua triliun lima ratus dua puluh juta Rupiah);</p>	4.1	<p>The Company authorized capital is amounting to IDR. 12,864,765,605,400.00 (Indonesian Rupiah twelve trillion eight hundred sixty four billion seven hundred sixty five million six hundred five thousand four hundred) comprising of 476,608,857,231 (four hundred seventy six billion six hundred eight million eight hundred fifty seven thousand two hundred thirty one) shares, consisting of:</p> <p>a. 388,146,231 (three hundred eighty eight million one hundred forty six thousand two hundred thirty one) Class A Shares, in the nominal value of IDR. 900.00 (Indonesian Rupiah nine hundred) per share, or, in the total nominal value of IDR. 349,331,607,900.00 (Indonesian Rupiah three hundred forty nine billion three hundred thirty one million six hundred seven thousand nine hundred);</p> <p>b. 8,891,200,000.00 (eight billion eight hundred ninety one million two hundred thousand) Class B Shares, in the nominal value of IDR. 225.00 (Indonesian Rupiah two hundred twenty five) per share or in the total nominal value of IDR. 2,000,520,000,000.00 (Indonesian Rupiah two trillion five hundred twenty million);</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	<p>c. 467.329.511.000 (empat ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu) saham kelas D, masing-masing saham bernilai nominal Rp22,50 (dua puluh dua Rupiah koma lima puluh sen) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp10.514.913.997.500,00 (sepuluh triliun lima ratus empat belas miliar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).</p>		<p>c. 467,329,511,000 (four hundred sixty seven billion three hundred twenty nine million five hundred eleven thousand) class D shares, in the nominal value of IDR. 22.50 (Indonesian Rupiah twenty two point fifty cent) or in the total nominal value of IDR. 10,514,913,997,500.00 (Indonesian Rupiah ten trillion five hundred fourteen billion nine hundred thirteen million nine hundred ninety seven thousand five hundred).</p>
4.2.	<p>Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan sejumlah 76.215.195.821 (tujuh puluh enam milyar dua ratus lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.855.908.223.675 (tiga triliun delapan ratus lima puluh lima milyar sembilan ratus delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari:</p> <p>a. 388.146.231 (tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu) Saham Kelas A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp900,00 (sembilan ratus Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp349.331.607.900,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus Rupiah);</p> <p>b. 8.891.200.000 (delapan miliar delapan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu) Saham Kelas B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp225,00 (dua ratus duapuluh lima Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.000.520.000.000,00 (dua triliun lima ratus dua puluh juta Rupiah);</p> <p>c. 66.935.849.590 (enam puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh) saham kelas D, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp22,50 (dua puluh dua Rupiah lima puluh sen) dengan nilai nominal</p>	4.2.	<p>Of the authorized capital, it has been issued and fully paid up in cash to the Company as much as 76.215.195.821 (seventy six billion two hundred fifteen million one hundred ninety five thousand eight hundred twenty one) shares in the total nominal value of IDR. 3.855.908.223.675 (Indonesian Rupiah three trillion eight hundred fifty five billion nine hundred eight million two hundred twenty three thousand six hundred seventy five rupiah) consisting of:</p> <p>a. 388,146,231 (three hundred eighty eight million one hundred forty six thousand two hundred thirty one) Class A Shares, in the nominal value of IDR. 900.00 (Indonesian Rupiah nine hundred) per share or in the total nominal value of IDR. 349,331,607,900.00 (Indonesian Rupiah three hundred forty nine billion three hundred thirty one million six hundred seven thousand nine hundred);</p> <p>b. 8,891,200,000 (eight billion eight hundred ninety one million two hundred thousand) Class B Shares, in the nominal value of IDR. 225.00 (Indonesian Rupiah two hundred twenty five) or in the total nominal value of IDR. 2,000,520,000,000.00 (Indonesian Rupiah two trillion five hundred twenty million);</p> <p>c. 66.935.849.590 (sixty six billion nine hundred thirty five million eight hundred forty nine thousand five hundred ninety) class D shares, in the nominal value of IDR. 22.50 (Indonesian Rupiah twenty two point fifty</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	<p>seluruhnya sebesar Rp1.506.056.615.775 (satu triliun lima ratus enam milyar lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).</p> <p>Saham-saham mana telah diambil bagian dan disetor penuh secara tunai oleh pemegang saham sebagaimana disebutkan pada bagian akhir akta ini.</p>		<p>cent) in the total nominal value of IDR 1.506.056.615.775 (Indonesian Rupiah One trillion five hundred six billion fifty six million six hundred fifteen thousand seven hundred seventy five rupiah).</p> <p>The shares of which have been subscribed and fully paid up in cash by the shareholders as mentioned at the end of this deed.</p>
4.3.1	Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, sepanjang pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.	4.3.1	The shares in portfolio shall be issued by the Directors according to the capital required by the Company at the time and under the price and terms specified by the Meeting of Directors with the approval of General Meeting of Shareholders, with regard to the provisions in the Articles of Association and prevailing law and regulation concerning capital market, as well as regulation of Stock Exchange where the Company's shares are listed, insofar as the issuance of shares is not with the price below par value.
4.3.2	Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau bentuk lainnya. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	4.3.2	The deposit of share capital shall be performed in the form of money and / or other form. The deposit of share in the form of other than money, either in the form of tangible or intangible objects must comply with the provisions of prevailing law and regulation, including the law and regulation concerning capital market.
4.3.3	Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.	4.3.3	In case the General Meeting of Shareholders, approves the issuance of shares in portfolio by way of limited public offering or capital increase without preemptive right, decide the total maximum shares in portfolio to be issued, then the General Meeting of Shareholders shall delegate authority to the Board of Commissioners in order to declare total shares which have been actually issued for the purpose of limited public offering or capital increase without preemptive right.
4.3.4	Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar,	4.3.4	The increase of authorized capital which causes the issued and paid up capital become less than 25% (twenty five percent) of the authorized

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.		capital shall be performed insofar as it comply with the provisions of prevailing law and regulation, including the law and regulation concerning capital market.
4.3.5	Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.	4.3.5	Amendment to the articles of association in terms of increase of authorized capital shall be effective after performing capital deposit which causes the amount of issued capital become, at least, 25% (twenty five percent) of the authorized capital and has the similar rights to other shares issued by the Company, without prejudice to the Company's obligation to arrange approval on the amendment to the articles of association from the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia for the implementation of increase of issued capital.
4.4.	Kecuali sebagaimana ditentukan ayat 7 Pasal ini, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu ("Penawaran Umum Terbatas") kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut ("Right") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). Right tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.	4.4.	Unless specified in paragraph 7 of this Article, if the shares in portfolio shall be issued by way of limited public offering with preemptive right ("Limited Public Offering") to the shareholders, then all shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on the date which is stated by the Directors based on a resolution of the General Meeting of Shareholders shall have preemptive right to purchase the shares to be issued ("Right") which shall be equal to the proportion of total shares held by them. Such right may be sold and assigned to other party with regard to the provisions of Articles of Association and prevailing law and regulation concerning capital market. The Board of Directors shall announce the resolution concerning issuance of shares by way of limited public offering in Indonesia Stock Exchange's website and in the Company's website.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	<p>Para pemegang Saham atau pemegang Right tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah Right yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.</p> <p>Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang Right tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah Right yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi Rightnya sebanding dengan jumlah Right yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.</p> <p>Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.</p>		<p>The shareholders or right holders shall be entitled to purchase the shares to be issued in accordance with total Right held by them at the time and under the terms specified in the General Meeting of Shareholders contemplated in paragraph 3 of this Article.</p> <p>If, within the period specified in the aforementioned resolution of General Meeting of Shareholders, the shareholders or Right holders do not exercise the right over purchase of shares offered to them in accordance with total Right held by them by completely paying, in cash, the offered price of shares to the Company, then the shares shall be allocated to the shareholders who is intending to purchase the shares in the quantity larger than the portion of its right in proportion to total Right having been exercised, with regard to the provisions of Articles of Association and prevailing law and regulation concerning capital market.</p> <p>If, after such allocation, there are still remaining shares, then such remaining shares must be allocated to certain party who is acting as standby purchasers in the limited public offering who have declared their willingness to purchase the remaining shares, with the price and under the terms which are less strict than the ones having been resolved in the aforementioned resolution of General Meeting of Shareholders, with regard to the provisions of Articles of Association and prevailing law and regulation concerning capital market.</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
4.5.	Ketentuan ayat 3 dan 4 Pasal ini secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan obligasi konversi, surat waran atau surat berharga konversi lainnya yang sejenis yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lainnya dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan di bidang penanaman modal asing, dan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	4.5.	The provision of paragraphs 3 and 4 of this Article shall also, mutatis mutandis, be applicable in case the Company intend to issue convertible bonds, warrant certificate or other similar convertible securities that can affect the composition of shareholding in the Company, one and the other with due observance of the prevailing law and regulation concerning capital market and foreign investment, without prejudice to the permit from the competent authority, insofar as required by the prevailing law and regulation.
4.6.	Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan oleh Perseroan kepada para pemegang obligasi konversi, surat waran atau surat berharga konversi lainnya yang sejenis oleh Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan penanaman modal asing.	4.6.	If the shares in portfolio shall be issued by the Company to the holders of convertible bond, warrant certificate, or other similar convertible securities by the Company based on approval of the General Meeting of Shareholders, then the Directors shall be competent to issue the shares without entitling the existing shareholders to firstly purchase the shares to be issued, one and the other shall be with regard to the provisions of Articles of Association and prevailing law and regulation concerning capital market and foreign investment.
4.7.	Direksi berwenang mengeluarkan saham sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tanpa memberikan Right kepada para pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.	4.7.	The Directors is entitled to issue shares in accordance with the resolution of General Meeting of Shareholders, without providing Right to the existing shareholders, on condition that that the issuance of shares is in accordance with the prevailing law and regulation concerning capital market.
4.8.	Dalam hal peningkatan jumlah saham yang ditempatkan lebih lanjut sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 Pasal ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.	4.8.	In the event that the further increase of total issued shares in relation to the increase of authorized capital of the Company, then the provision in paragraphs 3, 4, 5, 6, and 7 of this Article shall also, mutatis mutandis, be applicable for issuance of shares due to such increase of authorized capital.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
5	Pasal 5 : SAHAM DAN SURAT SAHAM	5	SHARES AND SHARE CERTIFICATE
5.1.	Dalam Anggaran Dasar ini istilah “Saham” adalah Saham Kelas A, Saham Kelas B dan Saham Kelas D, kecuali ditentukan lain. Istilah “Pemegang Saham” adalah Pemegang Saham Kelas A, Pemegang Saham Kelas B, dan Pemegang Saham Kelas D, kecuali ditentukan lain.	5.1.	In these Articles of Association, the term “Share” shall mean Class A Share, Class B Share, and Class D Share, unless otherwise specified. The term “Shareholder” shall mean Class A Shareholder, Class B Shareholder, and Class D Shareholder, unless otherwise specified.
5.2.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan setiap saham mempunyai 1 (satu) suara.	5.2.	All shares issued by the Company are registered shares and each share shall bear 1 (one) vote.
5.3.	Semua Kelas Saham adalah saham biasa.	5.3.	All Share Classes are ordinary share.
5.4.	Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.	5.4.	The Company shall only recognize one person or 1 (one) legal entity as the holder of 1 (one) share, namely a person or legal entity whose name is registered as the holder of the relevant share in the Company’s Shareholders Register.
5.5.	Apabila 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan orang yang ditunjuk atau yang diberi kuasa ini harus dianggap sebagai pemegang yang sah dari saham (-saham) yang bersangkutan dan berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham (-saham) tersebut.	5.5.	If 1 (one) share or more is, due to any cause, held by several persons, those jointly holding the share shall be obliged to designate, in writing, one of them or other person as their joint proxy and, only the designated or authorized person whose name is registered in the Company’s Shareholders Register and the designated or authorized person shall be deemed as the legal holder of the related share (shares) and entitled to exercise the right legally delegated for such share (shares).
5.6.	Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.	5.6.	As long as the provision in paragraph 5 of this Article has not been exercised, then such shareholder shall not be entitled to vote in the General Meeting of Shareholders, while the payment of dividend for such share shall be suspended.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
5.7.	Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.	5.7.	A shareholder shall by law, be governed to the Articles of Association and all resolutions which are legally adopted in the General Meeting of Shareholders and prevailing law and regulation.
5.8.	Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan.	5.8.	For the Company's shares which are listed in the Stock Exchange, the regulation of Stock Exchange where the shares are listed in shall be applicable.
5.9.	Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.	5.9.	The Company may issue share certificates.
5.10.	Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.	5.10.	If the share certificates are issued, each share shall be provided with a share certificate.
5.11.	Surat kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.	5.11.	A collective certificate shall be issued as a proof of ownership of 2 (two) or more shares held by a shareholder.
5.12.	Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat saham; c. Jumlah dan klasifikasi saham; d. Nilai nominal saham; e. Tanggal pengeluaran surat saham; dan f. Tanda pengenalan sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.	5.12.	The share certificate shall, at least, contain: a. Name and address of the shareholder; b. Share certificate number; c. Quantity and classification of share; d. Share nominal value; e. Share certificate issuance date; and f. Identity card as shall be specified by the Directors.
5.13.	Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat kolektif saham; c. Jumlah dan klasifikasi saham; d. Nilai nominal saham; e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; dan	5.13.	A collective share certificate shall, at least, contain: a. Name and address of the shareholder; b. Share collective certificate number; c. Quantity and classification of share; d. Share nominal value; e. Share collective certificate issuance date; and

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.		f. Identity card as shall be specified by the Directors.
5.14.	Konfirmasi pencatatan saham yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan: a. Nama dan alamat lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan; b. Tanggal pengeluaran konfirmasi pencatatan saham; c. Jumlah Saham yang tercantum dalam konfirmasi pencatatan saham; d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi pencatatan saham; dan e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.	5.14.	The share registration confirmation issued by the Directors for the shares included in the Collective Custody shall, at least, contain: a. Name and address of the Depository and Settlement institution or Custodian Bank which performs the Collective Custody. b. Issuance date of share registration confirmation; c. Total Shares listed in the share registration confirmation; d. Total share nominal value covered in the share registration confirmation; and e. The provision that each share in the Collective Custody with the same classification, is commensurate and interchangeable between one another.
5.15.	Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang pasar modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.	5.15.	The share certificate and collective share certificate shall be printed in accordance with the prevailing law and regulation and regulation concerning capital market and signed by members of the Directors who are entitled to represent the Directors or such signature is directly printed on the share certificate or share collective certificate.
5.16.	Ketentuan ayat 14 Pasal ini secara mutatis mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan obligasi konversi, surat waran atau efek konversi lainnya yang sejenis.	5.16.	The provision of paragraph 14 of this Article shall also, mutatis mutandis, be applicable for printing and signing of convertible bond, warrant certificate or other similar convertible stock.
5.17.	Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (sebagaimana di definisikan dalam Pasal 8) (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif) dapat pula diterbitkan dalam bentuk sertipikat atau konfirmasi yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertipikat atau konfirmasi tertulis tersebut.	5.17.	For the shares included in the Collective Custody at the Depository and Settlement Institution or Custodian Bank (as defined in Article 8) (specifically for the purpose of Collective Investment Contract) shall also be issued in the form of certificate or confirmation signed by members of the Directors who are entitled to represent the Directors or such signature is directly printed on the certificate or written confirmation.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
5.18.1	Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama, memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.	5.18.1	The holder of fractional nominal value of share shall not be provided with individual vote, except for the holder of share nominal value, either individually or together with the other holder of share nominal value with the same share classification, bearing nominal value of 1 (one) share nominal of such classification.
5.18.2	Pemegang pecahan nilai nominal saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.	5.18.2	The holder of fractional nominal value of share shall provide the holder with indivisible right.
5.18.3	Dalam hal 1 (satu) pecahan nilai nominal saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari pecahan nilai nominal saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.	5.18.3	In case 1 (one) fractional nominal value held by more than 1 (one) person, the right arising out of such fractional nominal value of share shall be used by designating 1 (one) person as a joint proxy.
6	Pasal 6 : PENGGANTI SURAT SAHAM	6	SUBSTITUTE SHARE CERTIFICATE
6.1.	Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan tertulis dari pemilik surat saham kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau yang tidak dapat dipakai lagi. Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti yang nomor sahamnya sama dengan nomor aslinya.	6.1.	If a share certificate is defective or unusable, then, at the written request of the holder of share certificate to the Company's Directors, by submitting the proof of defective or unusable share certificate, the Directors shall issue a substitute share certificate with number similar to the original one.
6.2.	Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini kemudian dimusnahkan oleh Direksi dan dibuat berita acaranya.	6.2.	The original share certificate as set forth in paragraph 1 of this Article shall be subsequently destroyed by the Directors and minutes shall be made.
6.3.	Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis pemilik surat saham, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan atau kerusakan tersebut itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.	6.3.	If share certificate is lost or totally defective, then, at the written request of the share certificate holder, the Directors shall issue a substitute share certificate after, in the opinion of the Directors, such loss or defect is sufficiently proven and by a guarantee deemed as necessary by the Directors for each special event.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
6.4.	Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek karena kehilangan atau rusak sama sekali berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.	6.4.	Prevailing law and regulation concerning capital market shall be applicable for issuance of substitute share certificate registered at the Stock Exchange due to loss or total defect.
6.5.	Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.	6.5.	After the substitute share certificate is issued, the original share certificate shall not any longer be applicable for the Company.
6.6.	Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.	6.6.	All costs for issuance of substitute share certificate shall be borne by the concerned shareholder.
6.7.	Ketentuan dalam Pasal 6 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham, surat obligasi, surat waran dan surat berharga lainnya yang sejenis atau pengganti konfirmasi pencatatan saham.	6.7.	The provision in this Article 6 shall also, mutatis mutandis, be applicable for issuance of collective share, bond certificate, warrant certificate, and other similar securities or substitute share recording confirmation.
7	Pasal 7 : DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS	7	SHAREHOLDERS REGISTER AND SPECIAL REGISTER
7.1.	Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham ("Daftar Pemegang Saham") dan daftar khusus ("Daftar Khusus") di tempat kedudukan Perseroan.	7.1.	The Company must arrange and keep a shareholders register ("Shareholders Register") and special register ("Special Register") at the Company's domicile.
7.2.	Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat: a. nama dan alamat para pemegang saham yang diberikan oleh pemegang saham secara tertulis; b. seluruh jumlah saham dan kelas saham, nomor dan tanggal perolehan serta surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham; c. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau yang menerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atas saham tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia saham tersebut; d. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; e. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan	7.2.	The Shareholders Register shall contain: a. name and address of shareholder provided by the shareholder in writing; b. total shares and share class, number and date of acquisition as well as share collective certificate held by the shareholders; c. name and address of the person or legal entity having lien over the share or receiving share fiduciary guarantee and date of acquisition of the share fiduciary guarantee or date of registration of the share fiduciary guarantee; d. elucidation on the deposit of share in the form of other than money;

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	f. jumlah yang disetor atas setiap saham.		e. other elucidation deemed as necessary by the Directors and required by the prevailing law and regulation; and f. paid-up amount for each share.
7.3.	Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.	7.3.	The Special Register shall contain elucidation concerning shareholding of members of the Directors and the Board of Commissioners and their family in the Company and / or in other company as well as date of acquisition of the share.
7.4.	Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum diterima oleh Direksi maka semua pengumuman dan pemanggilan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang saham.	7.4.	The shareholder must notify any change of address by a letter to the Company's Directors. As long as such notification has not been received by the Directors, then all promulgations and summons to the shareholders is valid if it is addressed to the shareholder's address recently registered in the Shareholders Register.
7.5.	Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.	7.5.	The Directors must properly retain and maintain the Shareholders Register and Special Register.
7.6.	Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi yang dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut akan disetujui secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah.	7.6.	The registration and / or revision in the Shareholders Register shall be approved by the Directors and as evidenced by signing the registration of such revision that shall be approved, in writing, by members of the Directors entitled to represent the Directors or their legal proxy.
7.7.	Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerimaan gadai, suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya	7.7.	At the request of the related shareholder or receipt of pledge, a pledge of share shall be register in the Shareholders Register in a manner specified by the Directors based on a proof acceptable to the Directors concerning the pledge of share.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	terbukti dan pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham.		Recognition concerning pledge of share by the Company as required in Article 1153 of Civil Code shall only be proven in the recording of pledge in the Shareholders Register.
7.8.	Setiap pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, cession yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	7.8.	Each registration and recording in the Shareholders Register, including the recording of a sale, transfer, collateralization, pledge, <i>cession</i> pertaining to share or right or interest in the share shall be performed in accordance with the provisions of Articles of Association and, for the shares registered in the Stock Exchange, law and regulation concerning capital market.
7.9.	Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.	7.9.	Each shareholder shall be entitled to see the Shareholders Register and Special Register during office hours of the Company at the Company's domicile.
8	Pasal 8 : PENITIPAN KOLEKTIF	8	COLLECTIVE CUSTODY
8.1.	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.	8.1.	The shares in the Collective Custody at the Depository and Settlement Institution shall be recorded in the Shareholders Register in the name of the Depository and Settlement Institution for the benefit of all accountholders at the Depository and Settlement Institution.
8.2.	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening yang bersangkutan pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.	8.2.	The shares in the Collective Custody at the Custodian Bank or Stock Company shall be recorded in the stock account at the Depository and Settlement Institution in the name of the Custodian Bank or Stock Company for the benefit of the related accountholder at the Custodian Bank or Stock Company.
8.3.	Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portepel efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam	8.3.	If the shares in the Collective Custody at the Custodian Bank is part of stock portfolio of a collective investment contract and not included in the Collective Custody at the Depository and Settlement Institution, then the Company shall record such shares in the Shareholders Register in the name

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif.		of the Custodian Bank for the benefit of all holders of Participation Unit of collective investment contract.
8.4.	Perseroan wajib menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar pemegang Saham.	8.4.	The Company must issue the Share Registration Confirmation to the Depository and Settlement Institution or Custodian Bank (specifically for the purpose of collective investment contract) as a proof of recording in the Shareholders Register.
8.5.	Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.	8.5.	The Company must mutate the shares in the Collective Custody which are registered in the name of the Depository and Settlement Institution or Custodian Bank (specifically for the purpose of collective investment contract) in the Company's Shareholders Register to become in the name of the party designated by the Depository and Settlement Institution or Custodian Bank. The application for mutation by the Depository and Settlement Institution or Custodian Bank shall be submitted in writing to the Company or Stock Administration Bureau designated by the Company.
8.6.	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek apabila diminta oleh pemegang saham yang bersangkutan wajib menerbitkan konfirmasi pencatatan saham sebagai tanda bukti pencatatan adanya kepemilikan suatu jumlah saham dari pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana yang tercatat dalam rekeningnya dalam Penitipan Kolektif tersebut, dengan ketentuan Konfirmasi Pencatatan Saham sebagai konfirmasi tersebut harus ditandatangani oleh Direksi dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti pengesahan.	8.6.	The Depository and Settlement Institution, Custodian Bank or Stock Company must, if requested by the related shareholder, issue a share recording confirmation as a proof of recording concerning ownership of shares of the related shareholder as recorded in its account in the Collective Custody, provided that the Share Recording Confirmation shall be signed by the Directors of the Depository and Settlement Institution or Stock Company organizing such Collective Custody as a proof of legalization.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
8.7.	Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.	8.7.	In the Collective Custody, each share issued by the Company and the same classification shall be commensurate and interchangeable between one another.
8.8.	Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif, apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah.	8.8.	The Company shall refuse the registering of mutation of share in the Collective Custody, if the share is lost or destroyed, unless the shareholder who requests the concerned mutation can provide a sufficient proof and guarantee that the related person is truly the legal holder of the lost or destroyed share and such share is truly lost or destroyed.
8.9.	Perseroan wajib menolak mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau untuk pemeriksaan perkara pidana.	8.9.	The Company shall refuse the mutation of share to the Collective Custody if the share is pledged, foreclosed based on a ruling of Court or for the purpose of investigation of criminal case.
8.10.	Pemegang rekening efek yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan.	8.10.	A holder of stock account whose share is included in the Collective Custody at the Depository and Settlement Institution, Custodian Bank, or Stock Company shall be entitled to vote in the General Meeting of Shareholders of the Company.
8.11.	Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di pasar modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk Rapat Umum Pemegang Saham.	8.11.	The holder of stock account entitled to vote in the General Meeting of Shareholders shall be the party whose name is recorded as the holder of stock account in the Depository and Settlement Institution, Custodian Bank, or Stock Company not later than 1 (one) business days prior to the date of summons of General Meeting of Shareholders. The Depository and Settlement Institution, or Custodian Bank, or Stock Company must, within a period specified in the prevailing regulation concerning capital market, submit the list of names of holders of stock account to the Company in order to be registered in the Shareholders Register specifically provided for the General Meeting of Shareholders.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
8.12.	Bank Kustodian dan Biro Administrasi Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham dan kelas saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut kepada Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.	8.12.	The Custodian Bank and Stock Administration Bureau must submit a list of holders of stock account and quantity of shares and share class of the Company held by each accountholder to the Depository and Settlement Institution and shall subsequently submit such list to the Company 1 (one) business days prior to the date of summons of General Meeting of Shareholders.
8.13.	Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham.	8.13.	The Investment Manager shall be entitled to attend and vote in the General Meeting of Shareholders for the shares included in the Collective Custody at the Custodian Bank constituting part of portfolio of Mutual Fund Stock in the form of collective investment contract and not included in the Collective Custody at the Depository and Settlement Institution, on condition that the Custodian Bank must submit the name of Investment Manager 1 (one) business day prior to the date of summons of General Meeting of Shareholders or 1 (one) business day prior to the date of re-summons of General Meeting of Shareholders.
8.14.	Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ke pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut.	8.14.	The Company must submit dividends, bonus shares or other rights in relation to the shareholding in the Collective Custody to the Depository and Settlement Institution and, subsequently, the Depository and Settlement Institution shall submit the dividends, bonus shares or other rights to the Custodian Bank and or Stock Company recorded as the accountholder at the Depository and Settlement Institution in order to be subsequently submitted to the accountholder at the Custodian Bank and or Stock Company.
8.15.	Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan	8.15.	The Company must submit the dividends, bonus shares or other rights relating to the shareholding to the Custodian Bank for the shares in the Collective Custody at the Custodian Bank constituting part of portfolio of Mutual Fund Stock in the form of Share Recording Confirmation and not

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.		included in the Collective Custody at the Depository and Settlement Institution.
8.16.	Penentuan pemegang rekening yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.	8.16.	The determination of accountholder entitled to obtain dividends, bonus shares or other rights relating to the shareholding in the Collective Custody as set forth in paragraph 14 of this Article shall be specified by or based on a resolution of General Meeting of Shareholders provided that the Custodian Bank and Stock Company must submit a list of holder of stock account and quantity of shares of the Company held by each accountholder to the Depository and Settlement Institution that shall subsequently submit such consolidated list to the Company's Directors not later than 1 (one) business days prior to the date of General Meeting of Shareholders as the basis in determining the shareholder entitled to obtain the share dividends, bonus shares or other rights.
9	Pasal 9 : PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM	9	TRANSFER OF SHARES RIGHT
9.1.	Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham tersebut sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar serta Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.	9.1.	In the event of transfer of share ownership, the original holder who is registered in the Shareholders Register shall remain be considered as the shareholder until the name of new holder is registered in the Company's Shareholders Register, one and the other shall be without prejudice to the permit from the competent authority and prevailing law and regulation, provisions of Articles of Association and Stock Exchange where the Company's shares are listed.
9.2.	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.	9.2.	The transfer of right over shares shall be based on a deed of transfer of right signed by the transferor and transferee or their legal proxies.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
9.3.	Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan bahwa pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.	9.3.	The deed of transfer of right as set forth in paragraph 2 of this Article shall be in the form as specified and approved by the Directors and copy thereof shall be forwarded to the Company on condition that the transfer of right over share recorded in the Stock Exchange must comply with the prevailing law and regulation concerning capital market.
9.4.	Pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening ataupun sebagai mutasi dari satu rekening dalam penitipan kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam penitipan kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak dari Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 5.	9.4.	The transfer of right over shares recorded in the Collective Custody shall be recorded as inter-account mutation or as a mutation from an account in the collective custody to become in the name of individual shareholder that is not accountholder in the collective custody by recording the transfer of right from the Company's Directors as set forth in Article 8 paragraph 5.
9.5.	Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.	9.5.	The transfer of right over shares shall only be allowed if all provisions in the Articles of Association have been complied with.
9.6.	Pemindahan hak dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah.	9.6.	The transfer of right shall be recorded, either in the Shareholders Register or in the share certificate, the record shall be signed by members of the Directors entitled to represent the Directors or their legal proxies.
9.7.	Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan hak atas saham tidak dipenuhi.	9.7.	The Directors shall, by providing reason therefor, refuse to register the transfer of right over shares in the Shareholders Register if the manner determined by the Directors is not fulfilled or if one of requirements in the transfer of right over shares is not complied with.
9.8.	Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.	9.8.	If the Directors refuse to register the transfer of shares right, then the Directors must deliver a notice on refusal to the Party who shall transfer its right within a period of 30 (thirty) business days after the date on which application for registration is received by the Directors.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
9.9.	Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.	9.9.	Concerning the Company's shares listed in the Stock Exchange, any refusal for the registration of transfer of right over shares must be in accordance with the prevailing law and regulation concerning capital market.
9.10.	Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir Bursa Efek sebelum diiklankannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud.	9.10.	The Shareholders Register shall be closed on the latest business days of Stock Exchange before advertising the summons for General Meeting of Shareholders in order to determine the names of shareholders who are entitled to attend the meeting.
9.11.	Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.	9.11.	A person obtaining shares right as a result of the death of a shareholder or due to other reason causing the ownership of a share is legally transferred by submitting the proof of right as at any time required by the Directors shall submit a written application to be registered as a shareholder. The registration shall only be performed if the Directors can properly receive the proof of right without prejudice to the provisions in the Articles of Association.
9.12.	Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dan pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 11 Pasal ini.	9.12.	All limitations, restrictions and provisions in the Articles of Association governing the right to transfer the shares rights and the registration and transfer of shares right shall also, mutatis mutandis, be applicable for any transfer of right pursuant to paragraph 11 of this Article.
10	Pasal 10 : RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	10	GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
10.1.	Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah: a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini; b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa", yaitu	10.1.	General Meeting of Shareholders in the Company shall be: a. Annual General Meeting of Shareholders as set forth in this Article; b. Other General Meeting of Shareholders which shall hereinafter be referred to as "Extraordinary General Meeting of Shareholders", which is a General Meeting of Shareholders convened at any time as required.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.		
10.2.	Istilah “Rapat Umum Pemegang Saham” dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.	10.2.	The term “General Meeting of Shareholders” herein shall mean both, namely Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders, unless otherwise specifically stated.
10.3.	<p>a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.</p> <p>b. Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.</p>	10.3.	<p>a. The Annual General Meeting of Shareholders shall be convened every year, not later than 6 (six) months after the Company’s Financial Year ends.</p> <p>b. In certain conditions, the Financial Services Authority may set a time limit other than as stipulated in letter a in this paragraph.</p>
10.4.	<p>Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:</p> <p>a. Direksi mengajukan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Laporan Keuangan dari tahun buku yang baru berlalu yang telah diaudit oleh Akuntan Publik serta penjelasan atas Perhitungan Tahunan tersebut untuk mendapat pengesahan Rapat;</p> <p>b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan pelaksanaan usaha Perseroan dan perkiraan mengenai perkembangan Perseroan untuk masa yang akan datang untuk mendapatkan persetujuan Rapat;</p> <p>c. Penggunaan pendapatan bersih tahun buku yang baru berlalu serta keuntungan yang belum dibagikan dan tahun-tahun buku terdahulu harus ditetapkan dan disetujui;</p> <p>d. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, Rapat</p>	10.4.	<p>In the Annual General Meeting of Shareholders:</p> <p>a. The Directors shall submit Annual Accounts comprising Financial Statements on the recently foregoing fiscal year which has been audited by a Public Accountant along with elucidation on the Annual Accounts for ratification by the Meeting;</p> <p>b. The Directors shall submit an Annual Report concerning condition and operation of business of the Company and estimated future progress of the Company in order to be approved by the Meeting;</p> <p>c. the appropriation of net revenue of the recently foregoing fiscal year and undistributed profit of the preceding fiscal years shall be specified and approved;</p> <p>d. The resolution on the appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm who will provide audit service for annual historical financial information shall be made by taking into consideration the suggestion from the Board of Commissioners and the recommendation from Audit Committee.</p> <p>In the event that the Annual General Meeting of Shareholders is unable to decide the appointment of Public Accountant and/or Public</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	<p>Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;</p> <p>e. Dapat dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;</p> <p>f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan sebagaimana mestinya pada Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.</p>		<p>Accountant Firm, the Annual General Meeting of Shareholders may delegate such authority to the Board of Commissioners, along with the explanation on the reason for authority delegation and criteria or limitation of Public Accountant and/or Public Accountant Firm that may be appointed.;</p> <p>e. Appointment of members of the Directors and Board of Commissioners of the Company may be conducted;</p> <p>f. Other matters having been properly submitted in the Meeting shall be resolved in accordance with the provisions of these Articles of Association.</p>
10.5.	<p>Pengesahan Perhitungan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan dan bukan merupakan tindak pidana.</p>	10.5.	<p>Approval of the Annual Accounts by the Annual General Meeting of Shareholders shall be deemed as fully provide acquittal and discharge from liability to the members of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision which have been performed during the recently foregoing fiscal year, provided that such action is reflected in the Annual Accounts and is not criminal offenses.</p>
10.6.	<p>Dewan Komisaris atau 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.</p>	10.6.	<p>The Board of Commissioners or 1 (one) or more shareholders jointly representing a minimum 1/10 (a tenth) of total shares with valid voting right is entitled to request to convene a General Meeting of Shareholders.</p> <p>The request for convening a General Meeting of Shareholders and the reason thereof shall be submitted to the Board of Directors by a registered letter.</p>
10.7.	<p>Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau pemegang saham diterima oleh Direksi.</p> <p>Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini dari pemegang</p>	10.7.	<p>The Board of Directors shall promulgate a General Meeting of Shareholders not later than 15 (fifteen) calendar days from the date on which a written request from the Board of Commissioners or shareholders is received by the Board of Directors.</p> <p>The Board of Directors must submit a notification of meeting's agenda and the registered letter as referred to in paragraph 6 in this article from the</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.		shareholders or the Board of Commissioners to Financial Services Authority within 5 (five) business days at the latest before the announcement.
10.8.	<p>a. Apabila Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 pasal ini, atas usulan Pemegang Saham, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi, Direksi wajib mengumumkan tentang adanya permintaan pemegang saham tersebut disertai alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal permintaan tertulis tersebut diterima oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.</p> <p>b. Apabila Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan tentang adanya permintaan pemegang saham tersebut disertai alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, pemegang</p>	10.8.	<p>a. In the event that the Board of Directors fails to announce the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 7 in this article, as the proposal from the shareholders, within 15 (fifteen) days at the latest since the date of the request to convene the General Meeting of Shareholders is received by the Board of Directors, the Board of Directors must announce that there is a request for the organization of General Meeting of Shareholders from shareholders and the reasons for not holding the General Meeting of Shareholders.</p> <p>In the event that the Board of Directors has made the announcement or 15 (fifteen) days period has elapsed, the shareholders may resubmit the request to convene the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners and the Board of Commissioners must make an announcement of the General Meeting of Shareholders within 15(fifteen) days since the written request for the organization of General Meeting of Shareholders is received by the Board of Commissioners.</p> <p>The Board of Commissioners must submit a notification of the meeting's agenda to the Financial Services Authority within 5 (five) business days at the latest before the announcement.</p> <p>b. If the Board of Commissioners fails to make the announcement as referred to in letter a in this paragraph, within 15 (fifteen) days at the latest since the date of the request to convene the General Meeting of Shareholders is received by the Board of Commissioners, the Board of Commissioners must announce that there is a request for the organization of General Meeting of Shareholders from shareholders and the reasons for not holding the General Meeting of Shareholders.</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.		In the event that the Board of Commissioners has made the announcement or the 15 (fifteen) days period has elapsed, shareholders may file a request to convene the General Meeting of Shareholders to the chairman of district court whose jurisdiction covers the domicile of the Company.
10.9.	<p>a. Apabila Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 pasal ini, atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi, Direksi wajib mengumumkan tentang adanya permintaan pemegang saham tersebut disertai alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini telah terlampaui.</p> <p>d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman, sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini.</p>	10.9.	<p>a. If the Board of Directors fails to make the announcement of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 7 in this article, based on the proposal from the Board of the Commissioners, within 15 (fifteen) days at the latest since the date of the request to convene General Meeting of Shareholders is received by the Board of Directors, the Board of Directors must announce that there is a request for the organization of General Meeting of Shareholders from the Board of Commissioners and the reasons for not holding the General Meeting of Shareholders.</p> <p>b. In the event that the Board of Directors has made the announcement or the 15 (fifteen) days period has elapsed, the Board of Commissioners shall hold the General Meeting of Shareholders on their own.</p> <p>c. The Board of Commissioners must announce the General Meeting of Shareholders within 15 (fifteen) days at the latest since the date of the announcement as referred to in letter a in this paragraph or the 15 (fifteen) days period as referred to in letter b in this paragraph has elapsed.</p> <p>d. The Board of Commissioners must submit a notification of the meeting's agenda to the Financial Services Authority within 5 (five) business days before the announcement, as referred to in letter c in this article.</p>
10.10.	Pemegang saham sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham atas biaya Perseroan setelah memperoleh penetapan pemberian izin untuk	10.10.	The Shareholders as referred to in paragraph 8 letter b in this article may convene General Meeting of Shareholders at the expense of the Company after obtaining a ruling for permit issuance for convening a General Meeting

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.		of Shareholders from the Chairman of District Court with jurisdiction encompassing the Company's domicile.
10.11.	Apabila permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini wajib mematuhi prosedur penyelenggaraan maupun ketentuan-ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan lainnya di bidang pasar modal, termasuk antara lain tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atau sejak tanggal penetapan Ketua Pengadilan Negeri (mana yang lebih dulu terjadi).	10.11.	If the request to convene the General Meeting of Shareholders is fulfilled by the Board of Directors or the Board of Commissioners or is stipulated by the chairman of the district court, shareholders who request to convene the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 6 in this article must comply with the implementation procedure and other provisions as referred to in Financial Services Authority regulations or other regulations in the capital market, including not to transfer share ownership within 6 (six) months from the announcement of the General Meeting of Shareholders or from the date of the determination of the Chairman of District Court (whichever happens first).
11	Pasal 11 : TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, PIMPINAN DAN BERITA ACARA RUPS	11	VENUE, PROMULGATION, SUMMONS, CHAIRMAN AND MINUTES OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
11.1.	Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha, atau di ibukota provinsi tempat kedudukan atau kegiatan usaha Perseroan, atau di ibukota provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia. Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.	11.1.	A General Meeting of Shareholders shall be convened at the Company's domicile or Company' business site or in the provincial capital of the domicile or business activity of the Company, or in the provincial capital where the Stock Exchange where the Company's shares are listed is located, provided that the General Meeting of Shareholders must be held in the territory of Republic of Indonesia. The Company may hold a General Meeting of Shareholders electronically with due observance of the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
11.2.	<p>a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.</p> <p>Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</p> <p>b. Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.</p>	11.2.	<p>a. The Company is required to submit notification of the agenda of the meeting to the Financial Services Authority no later than 5 (five) working days prior to the announcement of the GMS, excluding the date of the announcement of the GMS. The agenda for the meeting must be disclosed in a clear and detailed manner.</p> <p>In the event that the General Meeting of Shareholders is held based on the request from the shareholders, the notification of the agenda of the General Meeting of Shareholders must also contain information as stipulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company.</p> <p>b. The Company is obliged to make an Announcement of the General Meeting of Shareholders to shareholders no later than 14 (fourteen) calendar days prior to the summons of the General Meeting of Shareholders, excluding the date of the announcement and the date of the invitation.</p>
11.3.	<p>Perseroan wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	11.3.	<p>The Company is obliged to conduct a Summon of the General Meeting of Shareholders to the shareholders within 21 (twenty-one) days at the latest before the organization of General Meeting of Shareholders, excluding the date of summons and the date of the General Meeting of Shareholders.</p>
11.4.	<p>a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sekurang-kurangnya harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir, mata acara Rapat termasuk penjelasan setiap mata acara Rapat, dan informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS, serta informasi bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai</p>	11.4.	<p>a. The Summons of General Meeting of Shareholders shall contain, at least, day, date, hour, venue, provision concerning shareholders entitled to attend, agenda of the Meeting including an explanation of each agenda of the Meeting, and information that shareholders can provide power of attorney through e-GMS, as well as information that the materials which will be discussed in the General Meeting of Shareholders are available since the date of the summon until the date</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	<p>dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan yang dapat diakses melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.</p> <p>b. Ketentuan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini <i>mutatis mutandis</i> berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat 10.</p> <p>c. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat 4 telah tersedia di kantor Perseroan dan bahwa salinan dari Laporan Keuangan dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.</p> <p>d. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini.</p> <p>e. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.</p>		<p>of the General Meeting of Shareholders, which can be accessed through the Company's website and/or e-GMS.</p> <p>b. The provisions for summons for the General Meeting of Shareholders in paragraph 3 and 4 of this Article <i>mutatis mutandis</i> apply to summons for a General Meeting of Shareholders by shareholders who have obtained a court order to hold a General Meeting of Shareholders, as referred to in Article 10 paragraph 10.</p> <p>c. The summons of Annual General Meeting of Shareholders shall also mention that the annual report as set forth in Article 23 paragraph 4 has been available at the Company's office and that the copy of Financial Statements of the recently foregoing fiscal year can be obtained from the Company at the written request of the shareholders.</p> <p>d. The Company is obliged to make corrections to the summons for the General Meeting of Shareholders if there is a change in information in the summons for the General Meeting of Shareholders that has been made. In the event that the summons for the General Meeting of Shareholders contain information on the change of the date of the General Meeting of Shareholders and or additions to the agenda for the General Meeting of Shareholders, the Company is obliged to make re-summons of the General Meeting of Shareholders, by the procedure as stipulated in paragraph 3 and paragraph 4 of this Article.</p> <p>e. If the change in information regarding the date of the General Meeting of Shareholders and / or the addition of the agenda of the General Meeting of Shareholders is not because of the Company's fault or by the Financial Services Authority's order, the provisions on the obligation to make a re-summon of the General Meeting of Shareholders as referred to in letter a of this paragraph do not apply, as long as the Financial Services Authority does not order a re-summon.</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
11.5.	<p>Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan b. telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan dikeluarkan; dan c. dilakukan dengan iktikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan d. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. 	11.5.	<p>Proposals from the shareholders shall be included in the agenda of General Meeting of Shareholders, if:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. the Proposal has been submitted, in writing, to the Directors, by 1 (one) or more shareholder/s representing, at least, 1/20 (one twentieth) of total shares with valid voting right having been issued by the Company; and b. has been received by the Directors, at least, 7 (seven) calendar days prior to the issuance date of summons of General Meeting of Shareholders; and c. performed in good faith, in consideration of interest of the Company and, declare the reason and proposed material of agenda of the meeting, not conflicting with the law and regulation, and constitute an agenda that require a resolution of General Meeting of Shareholders; and d. in the opinion of the Directors, such proposal is considered as directly related to the Company's business and in view of other provisions in these Articles of Association.
11.6.	<p>Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.</p>	11.6.	<p>If all shareholders with valid voting right are present or represented in the Meeting, then prior summons as set forth in paragraph 3 of this Article shall not be required and, the Meeting shall adopt a valid and binding resolution concerning matter to be discussed, while the General Meeting of Shareholders shall be convened at any place within the territory of Republic of Indonesia.</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
11.7.	<p>Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk, dapat mendelegasikan kewenangan untuk memimpin rapat tersebut kepada Presiden Direktur atau kepada anggota Direksi.</p> <p>Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	11.7.	<p>The General Meeting of Shareholders will be chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners. The appointed member of the Board of Commissioners may delegate the authority to chair the meeting to the President Director or to a member of the Board of Directors.</p> <p>In the event that all members of the Board of Commissioners are not present or absent due to any reason that is not necessarily be proven to the third party, then the General Meeting of Shareholders shall be chaired by one of members of the Directors designated by the Directors.</p> <p>In case all members of the Directors are not present or absent due to any reason that is not necessarily proven to the third party, then the General Meeting of Shareholders shall be chaired by a shareholder attending the General Meeting of Shareholders and designated from and by participants of the General Meeting of Shareholders.</p>
11.8.	<p>Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p>	11.8.	<p>In the event that the member of Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners has a conflict of interest on the matter to be resolved in the General Meeting of Shareholders, then the General Meeting of Shareholders shall be chaired by any other member of the Board of Commissioners who does not have conflict of interest and designated by the Board of Commissioners.</p> <p>If all members of the Board of Commissioners have a conflict of interest, then the General Meeting of Shareholders shall be chaired by one of members of the Directors appointed by the Directors.</p> <p>In the event that a member of the Board of Commissioners designated by the Directors has a conflict of interest on the matter to be resolved in the General Meeting of Shareholders, then the General Meeting of Shareholders shall be chaired by a member of the Directors who does not have conflict of interest.</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen (bukan pengendali) yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.		If all members of the Directors have conflict of interest, then the General Meeting of Shareholders shall be chaired by one of independent shareholders (not controller) elected by majority of other shareholders attending the General Meeting of Shareholders.
11.9.	Ketua Rapat berhak meminta kepada mereka yang hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham untuk membuktikan hak mereka untuk menghadiri rapat yang bersangkutan.	11.9.	The Chairman of Meeting shall be entitled to ask the members attending the General Meeting of Shareholders to prove their right for attending the meeting.
11.10.	Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat. Berita Acara Rapat tersebut harus dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk untuk maksud tersebut oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat tersebut. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.	11.10.	Based on any matter discussed and resolved in the General Meeting of Shareholders, a Minutes of Meeting shall be made. The Minutes of Meeting shall be made and signed by the Chairman of the Meeting and at least one shareholder who appointed for that purpose by the participants of the General Meeting of Shareholders, to ensure the completeness and correctness of the Minutes of the Meeting. The Minutes of Meeting shall be a valid proof to all shareholders and third parties concerning resolution and any matter arising in the meeting.
11.11.	Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris.	11.11.	The signing as set forth in paragraph 10 of this Article shall not be required if the Minutes of Meeting is drawn up by a Notary.
11.12.	Setiap pemberitahuan/informasi kepada pemegang saham sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk tapi tidak terbatas pada pengumuman, pemanggilan, pemanggilan ulang, risalah hasil rapat, akan disampaikan Perseroan sekurang-kurangnya melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek, dan situs web penyedia e-RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.	11.12.	Any notification/information to the shareholders in relation with the General Meeting of Shareholders, including but not limited to the announcement, summons, re-summons, the minutes of meeting, will be informed by the Company at least through the Company's website, Stock Exchange's website, and e-GMS provider's website in Indonesia and foreign languages. Notifications/information in foreign language will contain the same information as information in Indonesia language. In the event that there

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	Pemberitahuan/informasi dalam bahasa asing, akan memuat informasi yang sama dengan informasi yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran diantara keduanya, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang berlaku.		are differences in interpretation between the two, the information in Indonesia language shall prevail.
12	Pasal 12 : KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	12	QUORUM, VOTING RIGHT AND RESOLUTION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
12.1.	<p>a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, tanpa didahului dengan pengumuman Rapat;</p>	12.1.	<p>a. A General Meeting of Shareholders may be convened if attended by the shareholders representing more than 1/2 (a half) of total shares with valid voting right having been issued by the Company, unless otherwise stipulated in these Articles of Association.</p> <p>b. In the event that the quorum as set forth in letter a of this paragraph is not reached, then the second General Meeting of Shareholders may be convened, without preceded by promulgation of Meeting;</p>
	<p>c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut diselenggarakan, dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum;</p> <p>d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender, terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama, dengan syarat dan mata acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai persyaratan pemanggilan rapat sebagaimana ditetapkan dalam huruf c ayat ini, dan persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam huruf e ayat ini;</p>		<p>c. The summons as set forth in letter b of this paragraph shall be served not later than 7 (seven) calendar days prior to the date of second General Meeting of Shareholders, by mentioning that the first General Meeting of Shareholders has been convened, yet it does not reach a quorum;</p> <p>d. The second General Meeting of Shareholders shall be convened no less than 10 (ten) calendar days and not later than 21 (twenty one) calendar days from the date of the first General Meeting of Shareholders, under terms and agenda similar to the ones required for the first General Meeting of Shareholders, except for the terms of summons of meeting as set forth in letter c of this paragraph and, the required quorum as set forth in letter e of this paragraph;</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	e. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;		e. The second General Meeting of Shareholders shall be legal and entitled to adopt a binding resolution if attended by shareholders representing, at least, 1/3 (one third) of total shares with valid voting right having been issued by the Company;
	f. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan pemanggilan, waktu penyelenggaraan, kuorum kehadiran dan jumlah suara untuk mengambil keputusan rapat ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. g. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf e ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. h. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf e ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.		f. In the event that the quorum of the second General Meeting of Shareholders is not reached, then, at the request of the Company, third General Meeting of Shareholders shall be convened under the terms of summons, period of convening, attendance quorum and total votes for adopting a resolution of meeting specified by the Financial Service Authority. g. The decision of the General Meeting of Shareholders as referred to in letter a and letter e of this paragraph is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the GMS, unless otherwise stipulated in the Articles of Association. h. The attendance quorum and the decision quorum of the General Meeting of Shareholders as referred to in letter a and letter e of this paragraph also apply to attendance quorum and the decision quorum of General Meeting of Shareholders for material transaction agenda and/or changes in business activities, except for material transaction agenda in the form of a transfer of the Company's assets for more than 50% (fifty percent) of the total net assets.
12.2.	Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.	12.2.	Shareholders who are entitled to attend the General Meeting of Shareholders are shareholders whose names are registered in the register of shareholders 1 (one) working day prior to the summons for the General Meeting of Shareholders.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	Kehadiran pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan, kecuali terhadap pemberian kuasa yang diberikan oleh pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS.		The presence of a shareholder can be represented by any other shareholder or other person based on a power of attorney. The Chairman of Meeting shall be entitled to ask that the power of attorney for representing the shareholder is shown when the Meeting is convened, except for power of attorney given by shareholders electronically through e-GMS.
12.3.	<p>a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>b. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; 2. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau 3. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. 	12.3.	<p>a. The Company is obliged to provide an alternative to granting power of attorney electronically for shareholders to attend and vote at the General Meeting of Shareholders.</p> <p>b. Parties who may become an electronic Proxies shall include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Participants who administer securities sub-account/securities owned by shareholders; 2. Parties who are provided by the Company; 3. Parties who are appointed by shareholders.
12.4.	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku sama untuk seluruh saham yang dimilikinya. Pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi Kustodian yang mewakili nasabahnya atau Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.	12.4.	In the General Meeting of Shareholders, each share shall entitle the holder to cast 1 (one) vote. The vote cast by a shareholder shall be equally applicable for all shares held by it. Shareholders are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they own with a different vote, except for the Custodian representing its customers or Investment Manager representing the interest of Mutual Fund managed by it.
12.5.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara. Dalam hal kuasa diberikan secara elektronik, maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham.	12.5.	A member of the Directors, member of the Board of Commissioners and employee of the Company may act as a proxy in the General Meeting of Shareholders, but the vote cast by them as a proxy in the General Meeting of Shareholders shall not be counted in voting. In the event that the power of attorney is granted electronically, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
			employees of the Company cannot act as proxies in the General Meeting of Shareholders.
12.6.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	12.6.	Voting concerning person shall be performed by a sealed and unsigned ballot and, concerning other matter shall be performed orally, unless the Chairman of meeting specify otherwise without objection from 1 (one) or more shareholder/s jointly representing, at least, 10% (ten percent) of total shares with valid voting right.
12.7.	Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap dan dihitung sebagai suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.	12.7.	Blank vote or invalid vote shall be deemed and counted as a vote same as the majority vote of shareholders voting in the General Meeting of Shareholders.
12.8.	Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul harus dianggak ditolak.	12.8.	All resolutions shall be adopted based on amicable negotiation. In case the resolution based on amicable negotiation is not reached, then the resolution shall be adopted by voting based on affirmative votes of more than 1/2 (a half) of total votes legally cast in the General Meeting of Shareholders, unless otherwise stipulated in these Articles of Association. If total affirmative votes and non-affirmative votes are equal, then the proposal shall be considered as being rejected.
12.9.	Putusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 10, harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang dihadiri oleh pemegang saham independen atau pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di	12.9.	A resolution concerning a transaction with conflict of interest, as set forth in Article 16 paragraph 10, shall be adopted in an Extraordinary General Meeting of Shareholders specifically convened for such purpose, attended by independent shareholders who do not have conflict of interest over such transaction in accordance with the prevailing law and regulation concerning capital market and regulation of Stock Exchange when the Company's shares are recorded.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.		
12.10.	<p>Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan-pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat sebagai berikut:</p> <p>a. Menurut pendapat Ketua Rapat usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan; dan</p> <p>b. Usul tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;</p> <p>c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.</p>	12.10.	<p>Any proposal presented by the shareholders during discussions or voting in the General Meeting of Shareholders shall comply with all of the following requirements:</p> <p>a. In the opinion of the Chairman, the proposal is directly related to one of agendas of the General Meeting of Shareholders; and</p> <p>b. The proposal is presented by one or more shareholder/s jointly representing, at least, 10% (ten percent) of total shares with valid voting right having been issued by the Company;</p> <p>c. In the opinion of the Directors, such proposal is deemed as directly related to the Company's business.</p>
12.11.	<p>Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan dengan menandatangani persetujuan tersebut.</p> <p>Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	12.11.	<p>The shareholders shall also adopt a valid resolution without convening a General Meeting of Shareholders, on condition that all shareholders have been notified in writing and all shareholders provide approval by signing such approval.</p> <p>The resolution adopted in such manner shall have the same force as to the resolution legally adopted in the General Meeting of Shareholders.</p>
12.12.	<p>a. Dalam hal dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar 	12.12.	<p>a. In the event that a second General Meeting of Shareholders and a third General Meeting of Shareholders is convened, the provisions of shareholders who are entitled to attend are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - for the second General Meeting of Shareholders, shareholders who are entitled to attend are the registered shareholders whose

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	<p>dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua;</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. <p>b. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 4 huruf d, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>c. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 4 huruf d, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.</p>		<p>names are registered in the Company's list of shareholders 1 (one) working day prior to the summons of the second General Meeting of Shareholders;</p> <ul style="list-style-type: none"> - for the third General Meeting of Shareholders, shareholders who are entitled to attend are the registered shareholders whose names are registered in the Company's list of shareholders 1 (one) working day prior to the summons of the third General Meeting of Shareholders. <p>b. In the event of a re-summons as referred to in Article 11 paragraph 4 letter d, the shareholders who are entitled to attend the General Meeting of Shareholders are shareholders whose names are registered in the Company's list of shareholders 1 (one) working day prior to the re-summons of the General Meeting of Shareholders.</p> <p>c. In the event that the correction of the summons does not result in a re-summons as referred to in Article 11 paragraph 4 letter d, the shareholders who are entitled to attend shall comply with the provisions of the shareholders as referred to in paragraph 2 of this Article.</p>
12.13.	Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.	12.13.	In the event that the General Meeting of Shareholders is a General Meeting of Shareholders which is only attended by Independent Shareholders, the Company must comply with the provisions stipulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
13	Pasal 13 : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	13	AMENDMENT TO ARTICLES OF ASSOCIATION
13.1.	Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selain perubahan untuk memperpanjang jangka waktu berdirinya perusahaan, ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia, yang dibuat selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.	13.1.	Amendments to the articles of association that require the approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, other than the amendments to extend the period of establishment of the company, shall be decided by General Meeting of Shareholders attended by shareholders representing, at least, 2/3 (two third) of total shares with valid voting right having been issued by the Company and the resolution is approved by more than 2/3 (two third) of total votes legally cast in the General Meeting of Shareholders. Such amendment to the Articles of Association shall be drawn up under a notarial deed and in Indonesian Language, not later than 30 (thirty) days from the date of resolution of General Meeting of Shareholders.
13.2.	Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib dimohonkan untuk mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut.	13.2.	Amendment to the provision of Articles of Association concerning change of name, domicile, objective and purpose, business activity, establishment period of the Company, amount of authorized capital, decrease of the issued and paid up capital and change of status of the closed Company into open Company or otherwise, must be requested in order to obtain approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia not later than 30 (thirty) days from the date of notarial deed containing such amendment to the articles of association.
13.3.	Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam daftar perseroan.	13.3.	Amendment to the articles of association other than concerning matters mentioned in paragraph 2 of this Article shall be sufficiently notified to the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia within a period of not later than 30 (thirty) days from the date of resolution of General Meeting of Shareholders concerning such amendment and registered in the company's register.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
13.4.	Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan syarat dan mata acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	13.4.	If, in the General Meeting of Shareholders as set forth in paragraph 1 of this Article, the specified quorum is not reached, then, no less than 10 (ten) calendar days and not later than 21 (twenty one) calendar days after the date of the first General Meeting of Shareholders, the second General Meeting of Shareholders shall be convened under the terms and the same agenda as the ones required for the first General Meeting of Shareholders, except for summons period that must be served not later than 7 (seven) calendar days prior to the date of the second General Meeting of Shareholders, excluding the date of summons and date of meeting and, the summons shall not require prior promulgation and, the second General Meeting of Shareholders shall be legal and entitled to adopt a binding resolution if attended by shareholders representing, at least, 3/5 (three fifth) of total shares with valid voting right having been issued by the Company and the resolution is approved by, at least, more than 1/2 (a half) of total votes legally cast in the Meeting.
13.5.	Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan pemanggilan, waktu penyelenggaraan, kuorum kehadiran dan jumlah suara untuk mengambil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	13.5.	In the event of the quorum of the second General Meeting of Shareholders is not reached, then, at the request of the Company, the third General Meeting of Shareholders shall be convened under the terms of summons, period of convening, attendance quorum and total votes for adopting a resolution of meeting specified by the Financial Service Authority.
13.6.	Dengan tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 11.12, keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh)	13.6.	Without prejudice to the provisions in Article 11.12, the resolution concerning capital decrease shall be notified in writing to all creditors of the Company and promulgated by the Directors in 2 (two) Indonesian daily newspaper, 1 (one) of them is widely circulated in the territory of Republic of Indonesia and the other 1 (one) is published at the Company's domicile as specified by the Directors and in a State Gazette, not later than 7 (seven) calendar days from the date of resolution concerning the capital decrease.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.		
14	Pasal 14 : PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN	14	MERGER, CONSOLIDATION, ACQUISITION, SPIN-OFF, AND DISSOLUTION
14.1.	Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.	14.1.	By observing the prevailing law and regulation, a merger, consolidation, spin-off acquisition, takeover, separation, application for bankruptcy, extension of the period of establishment of the Company and the dissolution, can only be performed based on a resolution of General Meeting of Shareholders attended by the shareholders representing, at least, 3/4 (three fourth) of total shares with valid voting right having been issued by the Company and the resolution is approved by more than 3/4 (three fourth) of total votes legally cast in the General Meeting of Shareholders.
	<p>Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diambil keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.</p> <p>Dan dalam hal kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan pemanggilan dan waktu penyelenggaraan, kuorum kehadiran dan jumlah suara untuk mengambil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>		<p>In the event of the aforementioned quorum is not reached, then, a second General Meeting of Shareholders may adopt, a valid resolution if attended by shareholders representing, at least, 2/3 (two third) of total shares with valid voting right having been issued by the Company and approved by more than 3/4 (three fourth) of total votes legally cast in the Meeting.</p> <p>And, in the event of the quorum in the aforementioned second General Meeting of Shareholders is not reached, then, at the request of the Company, the third General Meeting of Shareholders shall be convened under the terms of summons, period of convening, attendance quorum and total votes for adopting a resolution of meeting specified by the Financial Service Authority.</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
14.2.	Dengan tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 11.12, Direksi wajib mengumumkan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan atau pemisahan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.	14.2.	Without prejudice to the provisions in Article 11.12, the Board of Directors must announce in at least 1 (one) Indonesian language daily newspaper, the summary of the plan for the merger, consolidation and acquisition of the Company or separation, no later than 30 (thirty) calendar days prior to the invitation to the General Meeting of Shareholders.
14.3.	Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.	14.3.	With regard to the prevailing law and regulation, dissolution of the Company shall only be performed based on a resolution of the General Meeting of Shareholders attended by the shareholders representing, at least, 3/4 (three fourth) of total shares with valid voting right having been issued by the Company and the resolution is approved by more than 3/4 (three forth) of total shares legally issued in the General Meeting of Shareholders.
	<p>Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diambil keputusan yang sah apabila dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham</p> <p>Dan dalam hal kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan pemanggilan, waktu penyelenggaraan, kuorum kehadiran dan jumlah suara untuk mengambil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>		<p>In case the aforementioned quorum is not reached, then, in the second General Meeting of Shareholders, a valid resolution shall be adopted if attended by the shareholders representing, at least, 2/3 (two third) of total votes with valid voting right having been issued by the Company and approved by more than 3/4 (three fourth) of total votes legally cast in the General Meeting of Shareholders.</p> <p>And, in case the quorum of the second General Meeting of Shareholders is not reached, then, at the request of the Company, third General Meeting of Shareholders shall be convened under the terms of summons, period of convening, attendance quorum and total votes for adopting a resolution of meeting specified by the Financial Service Authority.</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
14.4.	Apabila Perseroan dibubarkan baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya (jika didirikan untuk jangka waktu tertentu), atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka Perseroan harus diadakan likuidasi oleh 1 (satu) atau lebih Likuidator.	14.4.	If the Company is dissolved due to either expiration of establishment period (if established for certain period), or dissolved based on a resolution of the General Meeting of Shareholders or due to declaration of dissolution based on a ruling of Court, then the Company shall be liquidated by 1 (one) or more liquidator/s.
14.5.	Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak menunjuk Likuidator.	14.5.	The Directors shall act as a Liquidator if the resolution of General Meeting of Shareholders or ruling as set forth in paragraph 4 of this Article does not designate a Liquidator.
14.6.	Peraturan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan pengawas terhadap Direksi berlaku juga bagi Likuidator.	14.6.	The regulation concerning appointment, temporary dismissal, dismissal, authority, obligation, liability, and supervision of the Directors shall also be applicable for the Liquidator.
14.7.	Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.	14.7.	Remuneration for the Liquidator shall be specified by the General Meeting of Shareholders or ruling of the Court.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
14.8.	Likuidator wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan: a. mendaftarkan pembubaran Perseroan serta nama alamat Likuidator dalam Daftar Perusahaan; b. mengumumkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat Likuidator dalam Berita Negara; c. mengumumkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat Likuidator dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Likuidator; dan d. memberitahukan tentang pembubaran Perseroan serta nama dan alamat Likuidator kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	14.8.	The liquidator shall, within a period of 30 (thirty) business days from the date of dissolution of the Company: a. to register dissolution of the Company, name and address of the Liquidator in the Company Register; b. to promulgate dissolution of the Company, name and address of the Liquidator in the State Gazette; c. to promulgate dissolution of the Company, name and address of the Liquidator in 2 (two) Indonesian daily newspapers, 1 (one) of them is widely circulated in the territory of Republic of Indonesia and the other 1 (one) published at the Company's domicile as specified by the Liquidator; and d. to notify concerning dissolution of the Company, name and address of the Liquidator to the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia and Financial Service Authority in accordance with the prevailing law and regulation.
14.9.	a. Likuidator harus bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas likuidasi yang dilakukan; b. Likuidator harus mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	14.9.	a. The Liquidator shall be accountable to the General Meeting of Shareholders for the liquidation to be performed; b. The Liquidator shall register and promulgate the final result of liquidation process in accordance with the prevailing law and regulation.
14.10.	Sisa kekayaan Perseroan setelah dilikuidasi yang dibagikan kepada para pemegang saham, harus dilakukan menurut perbandingan nilai nominal atas saham yang dimilikinya.	14.10.	The remaining assets of the Company after liquidation distributed to the shareholders shall be performed in proportion to the nominal value of shares held by them.
14.11.	Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam Akta Pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Likuidator.	14.11.	The Articles of Association as contained in the Deed of Establishment and future amendment thereof shall remain be applicable until the date of approval of liquidation account by the General Meeting of Shareholders and the granting of acquittal and discharge to the Liquidator.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
15	Pasal 15 : DIREKSI	15	DIRECTORS
15.1.	<p>(i) Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris;</p> <p>(ii) Direksi terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan komposisi sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Seorang Presiden Direktur; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. 2 (dua) orang lebih Direktur.</p> <p>Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.</p> <p>(iii) Perseroan wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur yang membawahkan Unit Usaha Syariah. Direktur yang membawahkan Unit Usaha Syariah tersebut dapat merangkap tugas sebagai Direktur lainnya.</p>	15.1.	<p>(i) The Company shall be managed and led by the Directors under the supervision of the Board of Commissioners;</p> <p>(ii) The Directors shall comprise, at least of, 3 (three) members of Directors with the following composition:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. one President Director; and/or</p> <p style="margin-left: 20px;">b. 2 (two) or more Directors.</p> <p>All members of the Board of Directors are required to reside in Indonesia.</p> <p>(iii) The Company is required to have 1 (one) Director in charge of Sharia Business Unit. The Director in charge of Sharia Business Unit can hold concurrent duties as another Director.</p>
15.2.	Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Direksi adalah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	15.2.	The qualification to be appointed as a member of the Directors shall be fulfillment of requirements in accordance with the prevailing law and regulation, including the law and regulation concerning capital market.
15.3.	<p>(i) Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka, sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.</p> <p>(ii) Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh rapat tersebut.</p>	15.3.	<p>(i) Members of the Directors shall be appointed by the General Meeting of Shareholders for a period effective as of the date specified in the General Meeting of Shareholders appointing them, until the end of the 3rd (third) General Meeting of Shareholders after the date of their appointment. A member of the Directors whose tenure has expired may be reappointed.</p> <p>(ii) The General Meeting of Shareholders may dismiss them at any time by mentioning the reason after the related member of the Directors is provided with an opportunity to defend himself/herself before the meeting. Such dismissal shall be effective as of the end of meeting resolving such dismissal, unless other date of dismissal is specified by the meeting.</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	(iii) Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan butir (ii) ayat ini atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (i) ayat ini, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.		(iii) A person appointed to succeed a member of the Directors that is dismissed pursuant to point (iii) of this paragraph in order to occupy a vacancy due to other cause or a person appointed as an additional member of the Directors shall be appointed for a period as set forth in point (i) of this paragraph, unless the General Meeting of Shareholders specify otherwise.
15.4.	Para anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar), dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	15.4.	Members of the Board of Directors must not have familial relationships up to the second degree, either through straight line or sideways line or relationship by marriage (son/daughter in law or brother or sister in law), with other members of the Board of Directors and/or with members of the Board of Commissioners.
15.5.	Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, para anggota Direksi dapat diberi gaji dan atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.	15.5.	By observing the prevailing law and regulation concerning capital market, members of the Directors shall be compensated with salary or allowance in an amount specified by the General Meeting of Shareholders and such authority can be delegated by the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners.
15.6.	(i) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, sehingga jumlah Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan ini dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 butir (i) Pasal ini. (ii) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri, sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut adalah sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan anggota Direksi yang baru telah diangkat dan disetujui oleh otoritas sehingga	15.6.	(i) If, due to any cause, a position of a member of the Directors is vacant and total members of the Directors become less than 3 (three) persons, then, not later than 60 (sixty) calendar days from the date of vacancy, a General Meeting of Shareholders shall be convened in order to fill such vacancy by observing the provision as set forth in paragraph 3 point (i) of this Article. (ii) In the event of resignation of a member of the Directors and total members of the Directors become less than 3 (three) persons, such resignation shall be valid if it has been approved by the General Meeting of Shareholders and, a new member of the Directors has been appointed and approved by the authority and, therefore, the

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	<p>persyaratan minimal jumlah anggota Direksi terpenuhi.</p> <p>(iii) Dalam hal terdapat anggota Direksi telah habis masa jabatannya, sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya tetapi belum ditetapkan penggantinya oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkannya penggantinya yang bersangkutan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p>		<p>requirement on minimum numbers on required members of the Directors has been complied.</p> <p>(iii) In the event that there are members of the Board of Directors whose term of office has expired, resulting in the number of members of the Board of Directors being less than 3 (three) people, then the member of the Board of Directors whose term of office has expired but whose replacement has not yet been appointed by the General Meeting of Shareholders, concerned can still exercise the same authority until the appointment of the relevant replacement by the General Meeting of Shareholders.</p>
15.7.	Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.	15.7.	If, due to any reason whatsoever, all positions of members of the Directors are vacant, then, not later than 60 (sixty) days from the date of vacancy, a General Meeting of Shareholders shall be convened in order to appoint new members of the Directors and, the Company shall be temporarily managed by the Board of Commissioners.
15.8.	<p>(i) Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p> <p>(ii) Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.</p> <p>Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut,</p>	15.8.	<p>(i) A member of the Directors shall be entitled to resign from his/her position by notifying, in writing, his/her intention to the Company, not less than 90 (ninety) calendar days prior to the effective date of resignation.</p> <p>(ii) The Company shall convene a General Meeting of Shareholders in order to resolve the resignation of a member of the Directors within a period of not later than 90 (ninety) calendar days after receipt of the resignation letter.</p> <p>If the Company does not convene a General Meeting of Shareholders within the period as set forth in this paragraph, with the lapse of such period, the resignation of such member of the Directors shall be valid</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	<p>pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>(iii) Pemberhentian atau Penggantian anggota Direksi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat 3 (ii) yang dilaksanakan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir, wajib memperhatikan paling sedikit kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p> <p>(iv) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir, dengan mekanisme dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p> <p>(v) Pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS, dengan mekanisme dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p> <p>(vi) Terhadap pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 (i), yang dilakukan sebelum masa jabatannya berakhir, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Direksi tersebut, dengan mekanisme dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p>		<p>without requiring approval from the General Meeting of Shareholders.</p> <p>(iii) Dismissal or replacement of a member of the Board of Directors as referred to in Article 15 paragraph 3 (ii) which is carried out before the term of office of a member of the Board of Directors ends, must take into account at least the criteria set out in the Financial Services Authority Regulation regarding Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks.</p> <p>(iv) The Financial Services Authority has the authority to evaluate the decisions regarding the dismissal or replacement of members of the Board of Directors which made before the term of office of members of the Board of Directors ends, with the mechanisms and procedures as stipulated in the Financial Services Authority Regulation regarding Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks.</p> <p>(v) Dismissal or replacement of President Director and/or Compliance Director before the term of office ends, must obtain prior approval from the Financial Services Authority before being decided at the GMS, with the mechanisms and procedures as stipulated in the Financial Services Authority Regulation regarding Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks.</p> <p>(vi) Regarding the resignation of a member of the Board of Directors as referred to in Article 15 paragraph 8 (i), which is carried out before the end of their term of office, the Financial Services Authority has the authority to evaluate the resignation of the member of the Board of Directors, with the mechanisms and procedures as stipulated in the Financial Services Authority Regulation regarding Good Corporate Governance</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
15.9.	Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dengan sebutan pejabat sementara Presiden Direktur, dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur untuk hal-hal yang bersifat intern Perseroan.	15.9.	If the position of the President Director is vacant and as long as its successor has not been appointed or has not yet assumed its position, then one of Directors designated by the Board of Commissioners shall fulfill the obligation of the President Director by title of acting President Director and, has the same authority and liability as the President Director for internal matters of the Company.
15.10.	Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 Pasal ini; b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; e. dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.	15.10.	The position of a member of the Directors shall expire if: a. resignation in accordance with the provision paragraph 8 of this Article; b. no longer meet the requirements of prevailing law and regulation; c. pass away; d. dismissal based on a resolution of the General Meeting of Shareholders; e. declared as insolvent by a court decision;
16	Pasal 16 : TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI	16	DUTIES, LIABILITIES AND AUTHORITIES OF THE DIRECTORS
16.1.	(1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. (2) Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.	16.1.	(1) The Board of Directors is tasked with carrying out and being responsible for managing the Company for the benefit of the Company in accordance with the objective and purpose of the Company as stipulated in the provisions of prevailing regulations, articles of association and GMS decisions. (2) The Board of Directors is obliged to carry out their duties, authority and responsibilities in good faith and with the principle of prudence.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
16.2.	<p>Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>Seluruh Direksi bertanggung jawab terhadap pengembangan Unit Usaha Syariah.</p>	16.2.	<p>Each member of the Directors shall, in good faith and full liability, perform his/her duty, by observing the prevailing law and regulations in Indonesia.</p> <p>All the Directors are responsible for the development of Sharia Business Unit.</p>
16.3.	<p>Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut di bawah ini disyaratkan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris atau persetujuan tertulis dari seluruh anggota Dewan Komisaris, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Untuk membeli atau dengan cara lainnya memperoleh/ mendapatkan barang-barang tidak bergerak (hak-hak atas tanah dan/atau bangunan) dan/atau perusahaan, yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang; ii. Untuk menjual atau dengan cara lain memindahkan hak barang-barang tidak bergerak (hak-hak atas tanah dan/atau bangunan) dan/atau perusahaan, tidak termasuk penjualan bekas agunan dalam rangka penyelamatan piutang; iii. Untuk membebani hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan/mengagunkan kekayaan milik Perseroan; iv. Mengambil bagian atau ikut serta atau melepaskan, baik sebagian atau seluruhnya, dalam perseroan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; v. Untuk meminjam uang atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lainnya yang bukan merupakan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dalam jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh 	16.3.	<p>The Directors is entitled to represent the Company inside and outside of Court concerning any matter and in any event, bind the Company with other party and take any action, either concerning management or ownership, yet with a limitation that, in taking actions mentioned below, approval from the Meeting of the Board of Commissioners or written approval from all members of the Board of Commissioners shall be required, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. To purchase or otherwise obtain immovable goods (rights over land and / or building) and / or company, that is not for the purpose of settlement of accounts receivable; ii. To sell or otherwise transfer the right over immovable goods (rights over land and / or building) and / or company, excluding the sale of former collateral for the purpose of settlement of accounts receivable; iii. To encumber mortgage right, pledge or otherwise secure the Company's assets; iv. To take part or participate or release, either partially or entirely, in a company or other entities or establish new company that is not for the purpose of settlement of accounts receivable, in accordance with the applicable rule; v. To borrow money or receive credit facility or other banking facility that is not daily business activity of the Company in the amount specified from time to time by the Meeting of the Board of Commissioners, unless a provisions of law and regulation stipulates the existence of approval from the Board of Commissioners;

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	<p>Rapat Dewan Komisaris, kecuali ketentuan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan Dewan Komisaris;</p> <p>vi. Untuk melakukan Transaksi Valuta Asing (Foreign Exchange) dan derivatif yang berbentuk suku bunga atau valuta asing dengan bank-bank, baik di dalam maupun di luar negeri, dimana Perseroan harus menandatangani perjanjian seperti ISDA (International Swap Dealers Association), ICOM (International Currency Options Market) atau perjanjian lain yang setara;</p> <p>vii. Untuk meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang bukan merupakan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dalam jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris, kecuali ketentuan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan Dewan Komisaris;</p> <p>viii. Mengeluarkan surat jaminan bank atau dengan cara lain menjadi penjamin (borg) atau avalis untuk menjamin pembayaran utang atau kewajiban keuangan orang/pihak lain.</p>		<p>vi. To perform Foreign Exchange Transaction and derivative in the form of interest rate or foreign exchange with banks, either domestic or overseas wherein the Company shall sign an agreement such as ISDA (International Swap Dealers Association, ICOM (International Currency Options Market) or other similar agreement;</p> <p>vii. To lend money or provide credit facility or other banking facility that is not daily business activity of the Company in the amount specified from time to time by the Meeting of the Board of Commissioners, unless the provisions of law and regulation specify the existence of approval from the Board of Commissioners;</p> <p>viii. To issue a bank guarantee or otherwise become a guarantor (<i>borg</i>) or <i>avalis</i> in order to guarantee the payment of debt financial duty of other person / party.</p>
16.4.	<p>Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah nilai total kekayaan Perseroan (setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban), sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang terakhir yang diaudit oleh kantor Akuntan Publik, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak dalam 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	16.4.	<p>Legal action in transferring, releasing right or put as security all or more than 50% (fifty percent) of total value of the Company's assets (after deducted by all duties),</p> <p>as declared in the Company's Financial Statements lastly audited by a Public Accountant's office, either in 1 (one) transaction or several independent transactions, whether or not they are interrelated, in 1 (one) fiscal year, is subject to approval from the General Meeting of Shareholders attended or represented by the shareholders holding, at least, 3/4 (three fourth) of total shares with valid voting right having been issued by the Company and approved by more than 3/4 (three fourth) of total votes legally cast in the General Meeting of Shareholders.</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	<p>Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.</p> <p>Dan dalam hal kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan pemanggilan, waktu penyelenggaraan, kuorum kehadiran dan jumlah suara untuk mengambil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan</p>		<p>In the event of the aforementioned quorum is not reached, then, in the second General Meeting of Shareholders, the resolution shall be valid if attended by the shareholders or their legal proxies representing, at least, 2/3 (two third) of total shares with valid voting right having been issued by the Company and approved by more than 3/4 (three fourth) of total votes legally cast in the Meeting.</p> <p>And, in the event of the quorum in the second General Meeting of Shareholders is not reached, then, at the request of the Company, the third General Meeting of Shareholders shall be convened under the terms that summons, period of convening, attendance quorum and total votes for adopting a resolution of meeting shall be specified by the Financial Service Authority.</p>
16.5.	<p>Yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Direktur; atau b. Dalam hal Presiden Direktur berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 	16.5.	<p>The person entitled to act for and on behalf of the Directors and represent the Company shall be:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. President Director together with a Director; or b. In the event of the President Director is absent due to any reason whatsoever, which is not necessarily be proven to the third party, then 2 (two) Directors shall be jointly entitled and competent to act for and on behalf of the Directors and represent the Company.
16.6.	<p>Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan uang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sesuai dengan pertimbangan Direksi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.</p>	16.6.	<p>Legal action for transferring or put as security or releasing the right over the Company's assets as set forth in paragraph 4 of this Article shall also be promulgated in 2 (two) Indonesian daily newspaper, 1 (one) of them is widely circulated in the territory of Republic of Indonesia and the other 1 (one) is published at the Company's domicile according to the consideration of the Directors, not later than 30 (thirty) calendar days from the date of such legal action.</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
16.7.	Dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit intern Bank, tanggung jawab Direksi adalah menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit sesuai dengan kebijakan ataupun pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.	16.7.	For the purpose of general control as specified in the Standard Implementation of Bank Internal Audit Function, the Director's liability is to establish internal control structure, ensure the fulfillment of internal audit function in each level of management and follow up audit findings in accordance with the policy or direction provided by the Board of Commissioners.
16.8.	<p>a. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.</p> <p>b. Direksi dapat mengangkat baik perorangan maupun 1 (satu) kelompok orang dalam bentuk komite untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha tertentu Perseroan.</p>	16.8.	<p>a. The Directors may also, for certain action, be entitled to appoint one or more person/s as their proxy/ies by providing it/them with a authority as stipulated in a power of attorney.</p> <p>b. The Directors may appoint, either individual or 1 (one) group of people in the form of committee in order to manage certain business activity of the Company.</p>
16.9.	Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.	16.9.	The allocation of duty and authority of each member of the Directors shall be specified by the General Meeting of Shareholders and such authority can be delegated by the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners.
16.10.	Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 9.	16.10.	In performing legal action in the form of transaction with conflict of interest between personal economic interest of members of the Directors, Board of Commissioners or main shareholders and economic interest of the Company, the Directors shall require approval from the General Meeting of Shareholders from the shareholders not having conflict of interest as set forth in Article 12 paragraph 9.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
16.11.	Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 10 Pasal ini.	16.11.	In the event of the Company has an interest which is conflicting with personal interest of a member of the Directors, then the Company shall be represented by other member of the Directors and, in the event of the Company has an interest which is conflicting with the interest of all members of the Directors, then in this case, the Company shall be represented by the Board of Commissioners, one and the other shall be without prejudice to the provision in paragraph 10 of this Article.
16.12.	Di dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi para anggota Direksi dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.	16.12.	In the event of one member of the Directors, then any duty and authority delegated for members of the Directors in these Articles of Association shall also be applicable for it.
16.13.	Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.	16.13.	The Board of Directors is required to have guidelines and work rules that are binding for each member of the Board of Directors, guided by the Financial Services Authority Regulation regarding Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks.
17	Pasal 17: RAPAT DIREKSI	17	MEETING OF DIRECTORS
17.1.	Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	17.1.	The Meeting of Directors shall be convened periodically, at least, 1 (one) time within every month and / or shall be convened at any time if deemed necessary by the President Director or one or more other member/s of the Directors or at the request of one or more member/s of the Board of Commissioners or at the written request of 1 (one) or more shareholder/s jointly representing 1/10 (a tenth) of total shares with valid voting right.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	<p>Direksi wajib pula mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi maupun rapat yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.</p>		<p>The Directors shall also periodically convene a Meeting of Directors along with the Board of Commissioners, at least, 1 (one) time within 4 (four) months).</p> <p>The Directors shall schedule the Meeting of Directors or meeting jointly convened with the Board of Commissioners for the succeeding year prior to the expiration of fiscal year.</p>
17.2.	Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi atau oleh Sekretaris Perusahaan atau oleh Kepala Unit Kerja Corporate Secretary.	17.2.	The summons of Meeting of Directors shall be performed by the President Director or Secretary of the Company or Head of Corporate Secretary Working Unit.
17.3.	<p>Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan kepada setiap anggota Direksi dan harus dilakukan secara tertulis dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau dengan telex atau telefax atau dengan menggunakan sarana elektronik paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat Direksi diadakan, atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Presiden Direktur.</p> <p>Pemanggilan Rapat Direksi yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris harus pula disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan dan persyaratan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.</p>	17.3.	<p>The summons of Meeting of Directors shall be delivered to each member of the Directors and served in writing with adequate receipt, or by a registered letter or courier service, or telex or telefax or using electronic means not later than 5 (five) calendar days prior to the date of Meeting of Directors, or other period specified by the President Director.</p> <p>The summons of Meeting of Directors convened with the Board of Commissioners shall also be delivered to each member of the Board of Commissioners under the same terms and conditions as set forth in this Article.</p>
17.4.	Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan mata acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. Bahan rapat pada rapat yang telah dijadwalkan wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan, kecuali dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun maka bahan rapat dapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.	17.4.	The summons of Meeting shall contain agenda, date, hour and venue of the Meeting. The material of meeting in the scheduled meeting shall be delivered to the participants not later than 5 (five) days prior to the date of meeting, except for the meeting convened out of the schedule having been arranged, then the material of meeting shall be delivered to the participants of meeting at the latest prior to the date of meeting.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
17.5.	Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Rapat Direksi dapat juga diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.	17.5.	The Board of Directors Meetings shall be convened at the Company's domicile or the Company's business site. The Board of Directors Meetings can also be held electronically by using teleconferencing media, video conferencing or other electronic media. If all members of the Directors are present or represented, such prior summons shall not be required and the Meeting of Directors shall be entitled to adopt a valid and binding resolution.
17.6.	Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi.	17.6.	A Meeting of the Directors shall be chaired by the President Director. In the event of the President Director is not present or absent that is not necessarily proven to the third party, the Meeting of Directors shall be chaired by one of the Directors elected by members of the Directors who are present and or represented in the Meeting of Directors.
17.7.	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.	17.7.	A member of the Directors may be represented in the Meeting of Directors only by other member of the Directors under a power of attorney.
17.8.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.	17.8.	The Meeting of Directors shall be valid and entitled to adopt a binding resolution if more than 1/2 (a half) of total incumbent members of the Directors are present or represented in the meeting.
17.9.	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat.	17.9.	A resolution of the Meeting of Directors shall be adopted based on amicable negotiation. In case the resolution based on amicable negotiation is not reached, then it shall be adopted by voting based on affirmative votes of more than 1/2 (a half) of total incumbent members of the Directors.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
17.10.	<p>a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.</p> <p>b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam satu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.</p> <p>c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.</p> <p>d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p>	17.10.	<p>a. Each member of the Directors who attends the meeting shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each other member of the Directors represented by it.</p> <p>b. Each member of the Directors that personally and in any manner, either directly or indirectly, has an interest in one transaction, contract, or proposed contract, in which the Company become one of the parties, shall declare the nature of his/her interest in the Meeting of Directors and shall not be entitled to participate in voting concerning matters relating to such transaction or contract, unless the Meeting of Directors specifies otherwise.</p> <p>c. Voting concerning person shall be performed by sealed and unsigned ballot, while voting concerning other matters shall be performed orally, unless the Chairman of meeting specifies otherwise without objection based on majority votes from the attendee.</p> <p>d. Blank vote and invalid vote shall be deemed as not legally cast and shall be deemed as nil and not counted in determining total votes.</p>
17.11.	<p>Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan, baik dalam Rapat Direksi, maupun dalam rapat yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris, wajib dibuat Berita Acara Rapat.</p>	17.11.	<p>Based on any matter discussed and resolved, either in the Meeting of Directors or in a meeting jointly convened with the Board of Commissioners, the Minutes of Meeting shall be drawn up.</p>
	<p>Berita Acara Rapat Direksi tersebut harus dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau Kepala Unit Kerja Corporate Secretary atau oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir pada rapat yang</p>		<p>The Minutes of Directors Meeting shall be drawn up by the Company's Secretary or the Head of Corporate Secretary Working Unit or by a person attending the meeting and designated by the chairman of meeting and, shall be subsequently signed by all members of the Directors attending the</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	bersangkutan, dan jika rapat tersebut diselenggarakan bersama dengan Dewan Komisaris, maka seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir pada rapat juga harus menandatangani Berita Acara Rapat tersebut, guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.		meeting and, if the meeting is convened with the Board of Commissioners, then all members of the Board of Commissioners attending the meeting shall also sign the Minutes of Meeting in order to ensure the completeness and accuracy of the Minutes.
	<p>Berita Acara Rapat Direksi tersebut harus disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dan jika rapat diselenggarakan bersama dengan Dewan Komisaris maka harus pula disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat yang bersangkutan, maka wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Berita Acara Rapat. Ketentuan ini berlaku pula bagi anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil Rapat Direksi yang diselenggarakan bersama dengan Dewan Komisaris.</p> <p>Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi maupun Dewan Komisaris serta pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. Apabila Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.</p>		<p>The Minutes of Directors Meeting shall be delivered to all members of the Directors and, if the meeting is convened with the Board of Commissioners, then it shall also be delivered to all members of the Board of Commissioners.</p> <p>In case there is any member of the Directors who does not sign the meeting resolution, the reason shall also be mentioned in writing in a separate letter attached to the Minutes of Meeting. This provision shall also be applicable for a member of the Board of Commissioners who does not sign the resolution of Meeting of Directors convened with the Board of Commissioners.</p> <p>The Minutes of Meeting shall be a valid proof to all members of the Directors or the Board of Commissioners and the third party concerning resolution and any matter arising thereof. If the Minutes of Meeting are drawn up by a Notary, such signing shall not be required.</p>
17.12.	<p>Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani persetujuan tersebut.</p> <p>Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.</p>	17.12.	<p>The Directors shall also adopt a valid resolution without convening a Meeting of Directors, on condition that all members of the Directors have been notified in writing and all incumbent members of the Directors provide approval and sign such approval.</p> <p>The resolution adopted in such manner shall have the same force as to the resolution which is legally adopted in the Meeting of Directors.</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
18	Pasal 18 : DEWAN KOMISARIS	18	BOARD OF COMMISSIONERS
18.1.	<p>Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak tidak melebihi jumlah anggota Direksi, dengan komposisi sebagai berikut:</p> <p>a. seorang Presiden Komisaris; dan/atau</p> <p>b. 2 (dua) orang atau lebih Komisaris.</p> <p>Komisaris Independen wajib paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud, paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.</p>	18.1.	<p>The Board of Commissioners shall consist of at least 3 (three) members of the Board of Commissioners and, not exceeding total members of the Directors, with the following composition:</p> <p>a. President Commissioner; and/or</p> <p>b. 2 (two) or more Commissioners.</p> <p>In case the members of the Board of Commissioners are more than 3 (three) persons, then, not less than 50% (fifty percent) of them are Independent Commissioners.</p> <p>At least 1 (one) member of the Board of Commissioners as intended must reside in Indonesia.</p>
18.2	<p>Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah pihak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p>	18.2	<p>A person that shall be appointed as a member of the Board of Commissioners shall be the party that meet qualifications in accordance with the prevailing law and regulation, including the prevailing law and regulation concerning capital market.</p>
18.3.	<p>(i). Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka, sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.</p> <p>Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan antara lain pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan dan</p>	18.3.	<p>i). Members of the Board of Commissioners shall be appointed by the General Meeting of Shareholders for a period which shall be effective as of the date specified in the General Meeting of Shareholders appointed them until the end of the 3rd (third) General Meeting of Shareholders after the date of their appointment. Members of the Board of Commissioners whose tenure have expired can be reappointed.</p> <p>Independent Commissioners who have served for 2 (two) consecutive terms of office can be reappointed in the following period as Independent Commissioners by considering, among other things, the Independent Commissioner's statement at the GMS regarding his/her</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	<p>berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p> <p>ii). Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh rapat tersebut.</p> <p>iii). Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan butir (ii) ayat ini atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal butir (i) ayat ini, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.</p>		<p>independency and guided by the Financial Services Authority Regulation regarding Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks.</p> <p>ii). The General Meeting of Shareholders shall dismiss them at any time by mentioning the reason after the related members of the Board of Commissioners are provided with opportunity to defend themselves in the meeting. Such dismissal shall be effective as of the date of closure of meeting resolving such dismissal, unless other date of dismissal is specified by the meeting.</p> <p>iii). A person appointed to succeed a member of the Board of Commissioners who is dismissed pursuant to point (ii) of this paragraph or fill the vacancy due to other cause or a person appointed as an additional member of the Board of Commissioners shall be appointed for a period as set forth in Article point (i) of this paragraph, unless the General Meeting of Shareholders specifies otherwise.</p>
18.4.1.	Para anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar), dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.	18.4.1.	Members of the Board of Commissioners must not have familial relationships up to the second degree, either through straight line or sideways line or relationship by marriage (son/daughter in law or brother or sister in law), with other members of the Board of Commissioners and/or with members of the Board of Directors.
18.4.2.	Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.	18.4.2.	By observing the prevailing law and regulation concerning capital market, members of the Board of Commissioners shall be compensated with honorarium and / or allowance in the amount as specified by the General Meeting of Shareholders.
18.5.	(i) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlah Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka	18.5.	(i) If, due to any reason, a position of a member of the Board of Commissioners is vacant and total Commissioners become less than 3

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 butir (i) Pasal ini.		(three) persons, then, not later than 60 (sixty) calendar days after the date of vacancy, a General Meeting of Shareholders shall be convened in order to fill such vacancy with regard to the provisions of paragraph 3 point (i) of this Article.
	<p>(ii) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri, sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut adalah sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan anggota Dewan Komisaris yang baru telah diangkat dan disetujui oleh otoritas sehingga persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris terpenuhi.</p> <p>(iii) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris telah habis masa jabatannya, sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya tetapi belum ditetapkan penggantinya oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkannya penggantinya yang bersangkutan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p>		<p>(ii) In the event of resignation of a member of the Board of Commissioners and, therefore, total members of the Board of Commissioners become less than 3 (three) persons, then such resignation shall be valid if it has been resolved by the General Meeting of Shareholders and, a new member of the Board of Commissioners has been appointed and approved by the authority and, therefore, the required minimum total members of the Board of Commissioners are fulfilled.</p> <p>(iii) In the event that there are members of the Board of Commissioners whose term of office has expired, resulting in the number of members of the Board of Commissioners being less than 3 (three) people, then members of the Board of Commissioners whose term of office has expired but whose replacement has not yet been appointed by the General Meeting of Shareholders, concerned may still carry out has the same authority until the appointment of the relevant successor by the General Meeting of Shareholders.</p>
18.6.	<p>(i) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangngnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p> <p>(ii) Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.</p>	18.6.	<p>(i) A member of the Board of Commissioners is entitled to resign from its position by notifying the Company concerning its intent to the Company, in writing, no less than 90 (ninety) calendar days prior to the date of resignation.</p> <p>(ii) The Company shall convene a General Meeting of Shareholders in order to decide the request for resignation of a member of the Board of Commissioners within a period of not later than 90 (ninety) days from the date of receipt of resignation letter.</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	<p>Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>(iii) Pemberhentian atau Penggantian anggota Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 ayat 3 (ii) yang dilaksanakan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, wajib memperhatikan paling sedikit kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p> <p>(iv) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, dengan mekanisme dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p> <p>(v) Terhadap pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 ayat 6 (i), yang dilakukan sebelum masa jabatannya berakhir, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut, dengan mekanisme dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p>		<p>In the event of the Company does not convene a General Meeting of Shareholders within the period as set forth in this paragraph, then, with the lapse of such period, the resignation of a member of the Board of Commissioners shall be valid without requiring approval from the General Meeting of Shareholders.</p> <p>(iii) Dismissal or replacement of a member of the Board of Commissioners as referred to in Article 18 paragraph 3 (ii) which is carried out before the term of office of a member of the Board of Commissioners ends, must take into account at least the criteria stipulated in the Financial Services Authority Regulation regarding Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks.</p> <p>(iv) The Financial Services Authority has the authority to evaluate decisions to dismiss or replace members of the Board of Commissioners made before the term of office of members of the Board of Commissioners ends, with the mechanisms and procedures as stipulated in the Financial Services Authority Regulation regarding Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks.</p> <p>(v) Regarding the resignation of a member of the Board of Commissioners as referred to in Article 18 paragraph 6 (i), which is carried out before the end of their term of office, the Financial Services Authority has the authority to evaluate the resignation of the member of the Board of Commissioners, using the mechanisms and procedures as stipulated in the Financial Services Authority Regulation regarding Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks.</p>
18.7.	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 Pasal ini;	18.7.	The position of a member of the Board of Commissioners shall expire if: a. resignation in accordance with the provision of paragraph 6 of this Article;

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	<ul style="list-style-type: none"> b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; e. dinyatakan pailit oleh keputusan Pengadilan. 		<ul style="list-style-type: none"> b. no longer meet the requirements of prevailing law and regulation; c. pass away; d. dismissal based on a resolution of the General Meeting of Shareholders; e. declared as insolvent by a Court decision;
18.8.	Dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk komite (-komite), yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris. Komite (-komite) sebagaimana tersebut di atas bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.	18.8.	In performing the supervisory duty, the Board of Commissioners shall establish a committee (committees), one or more member/s of which is member of the Board of Commissioners. The aforementioned committee (committees) shall report to the Board of Commissioners.
19	Pasal 19 : TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	19	DUTIES, LIABILITIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
19.1.	<p>Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan Keputusan RUPS.</p> <p>Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>Seluruh Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengembangan Unit Usaha Syariah.</p>	19.1.	<p>The Board of Commissioners is tasked with supervising the Company's interests over the policies and management of the Board of Directors, providing advice to the Board of Directors, and is responsible for such supervision, in accordance with the Company's objective and purpose, as stipulated in the provisions of laws and regulations, the articles of association and the GMS Resolutions.</p> <p>The Board of Commissioners is obliged to carry out its duties, authority, and responsibility in good faith and with the principle of prudence.</p> <p>All the Commissioners are responsible for the development of Sharia Business Unit.</p>
19.2.	Para anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor Perseroan berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-	19.2.	Members of the Board of Commissioners shall, either jointly or individually, at any time during office hours of the Company, be entitled to enter buildings, offices, and yards utilized by the Company and, entitled to examine records and documents as well as assets of the Company in order to fulfill their obligation.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	dokumen serta kekayaan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban mereka.		
19.3.	Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.	19.3.	The Directors shall provide all explanation relating to the Company as required by the Board of Commissioners in performing their duty.
19.4.	Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	19.4.	The Meeting of the Board of Commissioners shall at any time be entitled to temporarily dismiss one or more member/s of the Director/s if such member of the Directors act conflicting with the Articles of Association and or prevailing law and regulation.
19.5.	Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.	19.5.	Such temporary dismissal and the reason shall be notified in writing to the related person.
19.6.	Sesudah pemberhentian sementara itu, maka dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.	19.6.	After such temporary dismissal, then, within a period of not later than 90 (ninety) calendar days after the date of temporary dismissal, the Board of Commissioners must convene a General Meeting of Shareholders that shall resolve whether such member of Directors shall be permanently dismissed or returned to the original position, while the temporarily dismissed member of Directors shall be provided with opportunity to be present in order to defend itself.
19.7	Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris; dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat dan pemanggilan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11.	19.7	The General Meeting of Shareholders mentioned in paragraph 6 of this Article shall be chaired by the President Commissioner. In the event of the President Commissioner is not present or absent due to any reason whatsoever, which is not necessarily proven to the third party, the meeting shall be chaired by one of members of the Board of Commissioners; in the event of all members of the Board of Commissioners are not present or absent due to any reason that is not necessarily proven to the third party, then the meeting shall be chaired by a person elected by and among

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
			members attending the meeting and the summons shall be served in accordance with the provision contained in Article 11.
19.8.	Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara itu, atau Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.	19.8.	If the General Meeting of Shareholders is not convened within a period of not later than 90 (ninety) calendar days after the date of temporary dismissal, or, the General Meeting of Shareholders cannot adopt a resolution, then such temporary dismissal shall be null and void and such person shall be entitled to regain its original position.
19.9.	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.	19.9.	If all members of the Directors are temporarily dismissed or, if due to any cause whatsoever, there is no member of the Directors, then the Board of Commissioners shall temporarily manage the Company. In such event, the Board of Commissioners shall be entitled to delegate temporary power to one or more of them at their joint liability.
19.10.	Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.	19.10.	In the event there is only one Commissioner only, then any duty and authority delegated to the President Commissioner or members of the Board of Commissioners in these Articles of Association shall also be applicable for him/her.
19.11.	Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.	19.11.	The Board of Commissioners is required to have guidelines and work rules that are binding for each member of the Board of Commissioners, guided by the Financial Services Authority Regulation regarding Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks.
20	Pasal 20 : RAPAT DEWAN KOMISARIS	20	MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
20.1.	<p>Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau oleh Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>Dewan Komisaris wajib pula mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat Dewan Komisaris maupun rapat yang diadakan bersama dengan Direksi tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.</p>	20.1.	<p>The Meeting of the Board of Commissioners shall be convened periodically, at least, once within 2 (two) months and / or shall be convened at any time if deemed necessary by the President Commissioner or by 2 (two) or more other members of the Board of Commissioners or by the Meeting of Directors or at the request of 1 (one) or more shareholder/s jointly representing 1/10 (a tenth) of total shares with valid voting right.</p> <p>The Board of Commissioners shall also periodically convene a Meeting of the Board of Commissioners with the Directors, at least, 1 (one) time within 4 (four) months.</p> <p>The Board of Commissioners shall schedule the Meeting of the Board of Commissioners or meeting jointly convened with the Directors for the succeeding year prior to the expiration of fiscal year.</p>
20.2.	<p>Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Dewan Komisaris atau oleh Sekretaris – Perusahaan atau oleh Kepala Unit Kerja Corporate Secretary.</p>	20.2.	<p>The summons of Meeting of the Board of Commissioners shall be served by the President Commissioner or one of members of the Board of Commissioners or by the Company’s Secretary or the Head of Corporate Secretary Work Unit.</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
20.3.	<p>Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan harus dilakukan secara tertulis dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau dengan telex atau telefax atau dengan menggunakan sarana elektronik paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Presiden Komisaris.</p> <p>Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan bersama dengan Direksi harus pula disampaikan kepada setiap anggota Direksi dengan ketentuan dan persyaratan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.</p>	20.3.	<p>The summons of Meeting of the Board of Commissioners shall be delivered to each member of the Board of Commissioners and shall be served in writing with adequate receipt, or by a registered letter or courier service, or by telex or telefax or using electronic means, not later than 5 (five) calendar days prior to the date of Meeting or other period specified by the President Commissioner.</p> <p>The summons of Meeting of the Board of Commissioners jointly convened with the Directors shall also be delivered to each member of the Directors under the same terms and conditions as set forth in this Article.</p>
20.4.	<p>Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan mata acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Bahan rapat pada rapat yang telah dijadwalkan wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan, kecuali dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun maka bahan rapat dapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.</p>	20.4.	<p>The summons of Meeting shall contain agenda, date, hour, and venue of the meeting. Material of the meeting in the scheduled meeting shall be delivered to the participants not later than 5 (five) days prior to the date of meeting, except for a meeting convened out of the schedule having been arranged, then the material of meeting shall be delivered to the participants of meeting at the latest prior to the date of meeting.</p>
20.5.	<p>Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p>	20.5.	<p>The Meeting of the Board of Commissioners shall be convened at the Company's domicile or the Company's business site. The Board of Commissioners Meetings can also be held electronically by using teleconferencing media, video conferencing or other electronic media. If all members of the Board of Commissioners are present or represented, such prior summons shall not be required and the Meeting of the Board of Commissioners shall be entitled to adopt a valid and binding resolution.</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
20.6.	Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.	20.6.	The Meeting of the Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioner. In the event of the President Commissioner is not present or absent, that is not necessarily proven to the third party, the Meeting of the Board of Commissioners shall be chaired by one of members of the Board of Commissioners elected by members of the Board of Commissioners who are present or represented in the Meeting of the Board of Commissioners.
20.7.	Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.	20.7.	A member of the Board of Commissioners shall be represented in the Meeting of the Board of Commissioners only by other member of the Board of Commissioners under a power of attorney.
20.8.	Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	20.8.	The Meeting of the Board of Commissioners shall be legal and entitled to adopt a binding resolution only if attended by 1/2 (a half) of total incumbent members of the Board of Commissioners represented in the meeting. All members of the Board of Commissioners must physically attend the Meeting of the Board of Commissioners at least 2 (two) times in 1 (one) year.
20.9.	Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.	20.9.	A resolution of the Meeting of the Board of Commissioners shall be adopted based on amicable negotiation. In case the resolution based on amicable negotiation is not reached, then the resolution shall be adopted by voting based on affirmative votes of more than 1/2 (a half) of total incumbent members of the Board of Commissioners.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
20.10.	<p>a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;</p> <p>b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan itu dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain;</p> <p>c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dan yang hadir;</p> <p>d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p>	20.10.	<p>a. Each member of the Board of Commissioners who attends the meeting shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each other member of the Board of Commissioners represented by it;</p> <p>b. Each member of the Board of Commissioners that personally, in any manner, either directly or indirectly, has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company become one of the parties must declare the nature of interest in a Meeting of the Board of Commissioners and shall not be entitled to participate in voting concerning matters relating to the transaction,</p> <p style="padding-left: 40px;">contract or proposed contract, unless the Meeting of the Board of Commissioners specifies otherwise;</p> <p>c. Voting concerning person shall be performed by a sealed and unsigned ballot, while voting concerning other matters shall be performed orally, unless the chairman of meeting specifies otherwise without objection based on majority votes from the attendee;</p> <p>d. Blank vote or invalid vote shall be deemed as not legally cast and deemed as nil and not counted in determining total votes.</p>
20.11.	<p>Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan, baik dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat yang diadakan bersama dengan Direksi, wajib dibuat Berita Acara Rapat.</p> <p>Berita Acara Rapat tersebut harus dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau oleh Kepala Unit Kerja Corporate Secretary atau oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir pada</p>	20.11.	<p>Based on any matter discussed and resolved, either in the Meeting of the Board of Commissioners or meeting jointly convened with the Directors, the Minutes of Meeting shall be drawn up.</p> <p>The Minutes of Meeting shall be drawn up by the Company's Secretary or by the Head of Corporate Secretary Working Unit or by a person attending the meeting and designated by the Chairman of meeting and shall be subsequently signed by all members of the Board of Commissioners who</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	<p>rapat yang bersangkutan, dan jika rapat tersebut diselenggarakan bersama dengan Direksi maka seluruh anggota Direksi yang hadir pada rapat juga harus menandatangani Berita Acara Rapat tersebut, guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.</p> <p>Berita Acara Rapat Dewan Komisaris tersebut harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dan jika rapat diselenggarakan bersama dengan Direksi maka harus pula disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.</p> <p>Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Berita Acara Rapat. Ketentuan ini berlaku pula bagi anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan bersama dengan Direksi.</p> <p>Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Dewan Komisaris maupun Direksi serta pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.</p> <p>Apabila Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.</p>		<p>are present in the meeting and, if the meeting is convened jointly with the Directors, then all members of the Directors who are present in the meeting shall also sign the Minutes of Meeting in order to ensure the completeness and accuracy of the Minutes of Meeting.</p> <p>The Minutes of Meeting of the Board of Commissioners shall be delivered to all members of the Board of Commissioners and, if the meeting is jointly convened with the Directors, then it shall also be delivered to all members of the Directors.</p> <p>In case of any member of the Board of Commissioners not signing the result of meeting, then the related member shall mention the reason in writing in a separate letter attached to the Minutes of Meeting. This provision shall also be applicable for a member of the Directors that does not sign the resolution of Meeting of the Board of Commissioners jointly convened with the Directors.</p> <p>The Minutes of Meeting shall be valid proof to all members of the Board of Commissioners or Directors and third party concerning resolution and any matter arising thereof.</p> <p>If the Minutes of Meeting are drawn up by a Notary, such signing shall not be required.</p>
20.12.	Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani persetujuan tersebut.	20.12.	The Board of Commissioners shall also adopt a valid resolution without convening a Meeting of the Board of Commissioners on condition that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing and all incumbent members of the Board of Commissioners provide approval by signing such approval.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.		A resolution adopted in such manner shall have the same effect as to the resolution which is legally adopted in the Meeting of the Board of Commissioners.
21	Pasal 21 : KOMITE AUDIT	21	AUDIT COMMITTEE
21.1.	Perseroan mempunyai Komite Audit yang bertugas dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksana Fungsi Audit Intern Bank.	21.1.	The Company shall have the Audit Committee with the duty of general control as specified in the Standard Implementation of Bank Internal Audit Function.
21.2.	Komite Audit sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang pihak ekstern Perseroan yang independen terhadap Direksi, pemegang saham dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	21.2.	The Audit Committee consists of at least 3 (three) people, consists of 1 (one) Independent Commissioner and 2 (two) external parties of the Company who are independent of the Directors, shareholders and do not have a conflict of interest with the Company. Audit Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners' Meeting, with due regard to prevailing laws and regulations.
21.3.	Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.	21.3.	The Audit Committee shall report to the Board of Commissioners.
22	Pasal 22 : DEWAN PENGAWAS SYARIAH	22	BOARD OF SYARIAH SUPERVISORS

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
22.1.	<p>Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atas persetujuan Dewan Syariah Nasional, ditempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hak tersebut.</p> <p>Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan.</p> <p>Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	22.1.	<p>In order to carry out business activities based on Sharia Principles, with the approval of the National Sharia Board, a Sharia Supervisory Board is placed in the Company's Sharia Business Unit, taking into account the provisions of the Financial Services Authority, the provisions of the National Sharia Board and other laws and regulations that regulate these rights.</p> <p>The Company's Sharia Business Unit is a work unit at the Company's Head Office which functions as the main office of the Company's Sharia Branch Office.</p> <p>Those who can be appointed as members of the Sharia Supervisory Board are parties who meet the requirements in accordance with the applicable laws and regulations.</p>
22.2.	<p>Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan fungsi utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan; b. berfungsi sebagai pengawas kegiatan usaha Kantor Cabang Syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah; c. berfungsi sebagai penasehat dan pemberi sarana kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah; d. berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional. 	22.2.	<p>The Board of Syariah Supervisors shall have main duties and functions:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. as a representative of the Board of National Syariah placed in the Company; b. functioning as the supervisor of business activity of Syariah Branch Office of the Company in order to be suitable with the Syariah Principle; c. functioning as the advisor and provider of means to the Directors, Head of the Syariah Business Unit and Head of the Syariah Branch Office of the Company concerning matters relating to the Syariah Principle; d. functioning as a mediator between the Company and the Board of National Syariah in communicating proposal and suggestion for development of product and service of the Company that needs analysis and <i>fatwa</i> from the Board of National Syariah.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
22.3.	<p>Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; b. melaporkan kegiatan usaha serta pengembangan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional; c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik. 	22.3.	<p>In carrying out its functions the Sharia Supervisory Board is obliged to:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. follow the fatwa of the National Sharia Council; b. report business activities and development of the Company's Sharia Business Unit to the National Sharia Council in accordance with the provisions stipulated by the National Sharia Council; c. carry out duties and responsibilities in accordance with the Sharia Governance framework and good governance principles.
22.4.	<ol style="list-style-type: none"> (i) Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Satu dan lain dengan tetap memperhatikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. (ii) Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah paling sedikit sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas Syariah telah habis masa jabatannya, sehingga mengakibatkan jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah kurang dari jumlah sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, maka anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah habis masa jabatannya tetapi belum ditetapkan penggantinya oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkannya penggantinya yang bersangkutan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. (iii) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka, sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka. 	22.4.	<ol style="list-style-type: none"> (i) The Sharia Supervisory Board is appointed by the General Meeting of Shareholders with the approval of the Financial Services Authority taking into account the recommendations of the Indonesian Ulema Council. One way or another while still paying attention to the applicable Financial Services Authority regulations. (ii) The minimum number of members of the Sharia Supervisory Board is in accordance with applicable Financial Services Authority regulations. In the event that there are members of the Sharia Supervisory Board whose term of office has expired, resulting in the number of members of the Sharia Supervisory Board being less than the number as regulated in the applicable Financial Services Authority regulations, then the members of the Sharia Supervisory Board whose term of office has expired but whose replacements have not yet been appointed by the General Meeting of Holders Shares, the person concerned can still exercise the same authority until the appointment of a successor in question by the General Meeting of Shareholders. (iii) Members of the Sharia Supervisory Board are appointed by the General Meeting of Shareholders, for a period starting from the date determined at the General Meeting of Shareholders who appointed them, until the closing of the 3rd (three) Annual General Meeting of Shareholders after the date of their appointment. Members of the Sharia Supervisory Board whose term of office has expired may be

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	<p>Anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, setelah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.</p> <p>Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dengan mempertimbangkan: hasil penilaian kinerja anggota Dewan Pengawas Syariah, hasil kaji ulang ekstern terkait pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas Syariah dan pernyataan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai independensi yang bersangkutan.</p> <p>(iv) Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh rapat tersebut.</p> <p>(v) Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan berdasarkan butir (iv) ayat ini atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Pengawas Syariah yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal butir (iii) ayat ini, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.</p> <p>(vi) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang</p>		<p>reappointed, after obtaining approval from the General Meeting of Shareholders, for a maximum of 2 (two) consecutive terms of office. Members of the Sharia Supervisory Board who have served for 2 (two) consecutive terms of office can be reappointed in the following period as members of the Sharia Supervisory Board by considering: the results of the performance assessment of members of the Sharia Supervisory Board, the results of external reviews related to the implementation of the duties of members of the Board Sharia Supervisory and statements by members of the Sharia Supervisory Board at the General Meeting of Shareholders regarding the independence concerned.</p> <p>(iv) The General Meeting of Shareholders can dismiss them at any time by stating the reasons after the member of the Sharia Supervisory Board concerned has been given the opportunity to defend himself at the meeting. Such dismissal takes effect from the close of the meeting which decides on the dismissal, unless another date of dismissal is determined by the meeting.</p> <p>(v) A person appointed to replace a member of the Sharia Supervisory Board who is dismissed based on point (iv) of this paragraph or to fill a vacancy due to other reasons or a person appointed as an additional member of the existing Sharia Supervisory Board, must be appointed for the period as intended in Article point (iii) of this paragraph, unless the General Meeting of Shareholders determines otherwise.</p> <p>(vi) The dismissal of members of the Sharia Supervisory Board must be carried out in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, including the Financial Services Authority regulations regarding the Implementation of Sharia Governance for Sharia Business Units.</p>

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	berlaku, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Unit Usaha Syariah.		
22.5.	Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan, jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.	22.5.	By observing the prevailing law and regulation concerning capital market, members of the Board of Syariah Supervisors shall be compensated with honorarium and / or allowance, the amount of which shall be specified by the General Meeting of Shareholders. Such authority can be delegated to the Board of Commissioners.
22.6.	<p>(i) Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p> <p>(ii) Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>(iii) Pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Unit Usaha Syariah.</p>		<p>(i) A member of the Sharia Supervisory Board has the right to resign from his position by notifying the Company in writing of this intention at least 90 (ninety) calendar days before the date of his resignation.</p> <p>(ii) The Company is obliged to hold a General Meeting of Shareholders to decide on the resignation request of members of the Sharia Supervisory Board within a period of no later than 90 (ninety) days after receipt of the letter of resignation. In the event that the Company does not hold a General Meeting of Shareholders within the time period as intended in this paragraph, then upon the expiration of that time period, the resignation of a member of the Sharia Supervisory Board will become valid without requiring approval from the General Meeting of Shareholders.</p> <p>(iii) Resignation of members of the Sharia Supervisory Board must be carried out in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, including Financial Services Authority regulations regarding the Implementation of Sharia Governance for Sharia Business Units.</p>
23	Pasal 23 : RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN	23	BUSINESS PLAN, FISCAL YEAR, AND ANNUAL REPORT

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
23.1	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.	23.1	The Directors shall submit a business plan that also contain annual budget of the Company to the Board of Commissioners in order to be approved, prior to the effective date of the fiscal year.
23.2	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.	23.2	The business plan as set forth in paragraph 1 shall be submitted not later than the 31 st (thirty first) day of December prior to the effective date of the succeeding fiscal year.
23.3.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.	23.3.	The Company's fiscal year shall be effective as of the 1 st (first) day of January up to the 31 st (thirty first) day of December. At the end of December of each year, the Company's book shall be closed.
23.4.	Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.	23.4.	Within a period of not later than 5 (five) months after the end of the Company's book, the Directors shall prepare annual report in accordance with the prevailing law and regulation and signed by all members of the Directors and Board of Commissioners in order to be submitted in the Annual General Meeting of Shareholders. Such annual report shall have been provided at the Company's office not later than 21 (twenty one) calendar days prior to the date of General Meeting of Shareholders in order to be reviewed by the shareholders.
23.5.	Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa.	23.5.	The Directors shall submit annual accounts of the Company to a Public Accountant approved by the General Meeting of Shareholders in order to be examined.
	Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.		The report on result of examination by the Public Accountant shall be submitted in writing to the Annual General Meeting of Shareholders.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
23.6.	Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkannya dalam situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.	23.6.	The Company is required to submit the Annual Financial Statements to the Financial Services Authority and announce it in the Stock Exchange website and the Company's website, in accordance with the prevailing laws and regulations in the capital market sector.
23.7.	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.	23.7.	The approval on annual report and legalization of annual accounts shall be performed by the General Meeting of Shareholders.
24	Pasal 24 : PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN	24	PROFIT UTILIZATION AND DIVIDEND DISTRIBUTION
24.1.	Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuannya sebelum diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dan/atau pembagian keuntungan yang belum dibagi yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang diajukan untuk persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa keuntungan yang belum dibagi tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.	24.1.	The Meeting of Directors shall submit a proposal to the Board of Commissioners in order to obtain its approval before being submitted to the General Meeting of Shareholders concerning utilization and / or distribution of undistributed profit contained in the Financial Statements that is submitted for approval from the General Meeting of Shareholders, the proposal of which shall state the amount of undistributed profit that can be separated for reserve fund, as set forth in Article 25, and proposal concerning amount of dividend that may be distributed, one and the other shall be without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to resolve otherwise.
24.2.	Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang memutuskan mengenai	24.2.	The dividend shall only be disbursed in accordance with financial capability of the Company based on a resolution adopted in the Annual General Meeting of Shareholders, the resolution of which shall also specify the period, mode of payment and type of dividend with regard to the prevailing law and regulation concerning capital market and regulation of the Stock Exchange where the Company's shares are listed. The dividend of share shall be disbursed to the person on behalf of whom the share is registered in the Shareholders Register, on the date specified by the Annual General Meeting of Shareholders resolving the distribution of dividend. The date of disbursement shall be promulgated by the

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	pembagian dividen. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.		Directors to the shareholders with regard to the prevailing regulation concerning capital market.
24.3	Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.	24.3	In the event of the Annual General Meeting of Shareholders does not specify other utilization, then the net profit after deducted by reserved profit obliged by the law and Articles of Association shall be distributed as dividend.
24.4.	Berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, Direksi dapat membagikan dividen sementara, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.	24.4.	Based on the resolution of Meeting of Directors which has been approved by the Board of Commissioners, the Directors shall distribute interim dividend, if the financial condition of the Company enable, on condition that such interim dividend shall be calculated with the dividend distributed based on a resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in the current year that is taken in accordance with the provisions of these Articles of Association, with regard to the provisions of prevailing law and regulation concerning capital market and Stock Exchange at the place where the Company's shares are recorded.
24.5.	Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	24.5.	If the income statements in a fiscal year indicate a loss that cannot be covered by reserved fund, then such loss shall remain be recorded and included in the income statement and, in the succeeding fiscal year, the Company shall be deemed as not obtaining profit insofar as the loss recorded and included in the income statements has not been covered, without prejudice to the provisions of prevailing law and regulation.
24.6.	Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tantiem dapat diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam jumlah yang besarnya ditentukan dan/atau disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.	24.6.	With regard to the prevailing law and regulation, tantiem shall be provided by the Company to the members of Directors and / or members of the Board of Commissioners in the amount as specified and / or approved by the General Meeting of Shareholders.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
	Kewenangan untuk memberikan tantiem kepada anggota Direksi tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.		The authority of providing tantiem to the members of Directors can be delegated by the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners.
24.7.	<p>Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.</p> <p>Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.</p> <p>Dividen yang tidak diambil selwatnya waktu tersebut menjadi milik Perseroan.</p>	24.7.	<p>The profit distributed as dividend that is not taken within a period of 5 (five) years after being provided for disbursement shall be inserted to the reserve fund specifically intended therefor.</p> <p>The dividend in special reserve shall be taken by the entitled shareholder prior to elapsing period of 5 (five) years, by submitting the proof of right over dividend that is acceptable to the Company's Directors.</p> <p>The dividend that is not taken after elapsing such period shall become the ownership of the Company.</p>
25	Pasal 25 : PENGGUNAAN CADANGAN	25	RESERVE UTILIZATION
25.1.	Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	25.1.	Part of profit provided for reserve fund shall be specified by the General Meeting of Shareholders after take into account the proposal of the Directors (if any) and with regard to the prevailing law and regulation.
25.2.	Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.	25.2.	Reserve fund up to the amount of, at least, 20% (twenty percent) of the issued capital shall only be utilized in covering the loss suffered by the Company.

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Pasal	Perihal	Article	Regarding
25.3.	Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai jumlah sekurang-kurang 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dan dana cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.	25.3.	If total reserve fund has reached the amount of, at least, 20% (twenty percent) of the issued capital, then the General Meeting of Shareholders shall resolve that the total reserve fund exceeding the amount as set forth in paragraph 2 of this Article is utilized for the benefit of the Company.
25.4.	Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	25.4.	The Directors shall manage the reserve fund in order to obtain profit, in a manner it deem as proper, with regard to the prevailing law and regulation.
25.5.	Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dalam Laporan Keuangan Perseroan.	25.5.	The profit received from the reserve fund shall be included in the income statement of the Company's Financial Statements.
26	Pasal 26: PENUTUP	26	CLOSURE
26	Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.	26	Any matter which has not or has not been sufficiently stipulated in the Articles of Association shall be resolved by the General Meeting of Shareholders.
Susunan Pemegang Saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut: a. SORAK FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD., sebanyak 34.312.479.550 saham; b. MAYBANK OFFSHORE CORPORATE SERVICES (LABUAN) SDN. BHD., sebanyak 25.882.393.996 saham; c. VITAL SOLUTION FUND sebanyak 6.653.168.749 saham; d. MASYARAKAT sebanyak 9.367.153.526 saham.		The Composition of Shareholders of the Company is presently as follows: a. SORAK FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD., in the quantity of 34,312,479,550 shares; b. MAYBANK OFFSHORE CORPORATE SERVICES (LABUAN) SDN. BHD. in the quantity of 25,882,393,996 shares; c. VITAL SOLUTION FUND, in the quantity of 6,653,168,749 shares; d. PUBLIC, in the quantity of 9,367,153,526 shares.	

ANGGARAN DASAR PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercantum pada Surat Keputusan Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 3 tanggal 1 April 2024 yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0078981.

Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang dari Akta Notaris yang memuat Anggaran Dasar Perseroan. Apabila terdapat perbedaan baik kata ataupun kalimat dengan dokumen asli yang dikeluarkan oleh Notaris, maka isi yang benar adalah yang termuat dalam Akta Notaris dimaksud.

Pengetikan ulang Anggaran Dasar ini disusun dalam dua bahasa. Adapun dokumen asli yang digunakan sebagai rujukan disusun dalam teks Bahasa Indonesia. Apabila terdapat perbedaan makna, terjemahan atau penggunaan istilah yang kurang tepat, maka yang menjadi acuan adalah versi Bahasa Indonesia

This document is a retyped version of the Notary Deed concerning Company's Articles of Association. Should there be any word or phrase contained herein differs from the original document which is issued by the notary, then the one which is stated in the aforementioned Notary Deed shall prevail.

This retyped Articles of Association is made in two languages. The original documents which were used as a reference are made in the Indonesian language text. Should there be any difference of the meaning or the translation or the interpretation or use of the terms herein which are less accurate, then the Indonesian language version shall prevail.